

PENERBIT
Rumaysho

Panduan Zakat

Minimal 2,5%

Muhammad Abduh Tuasikal



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GRATIS, TIDAK UNTUK DIKOMERSILKAN
© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Panduan Zakat Minimal 2,5%

Judul Buku Panduan Zakat Minimal 2,5 %

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Athirah Mustadjab, Indra Ristianto

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Rajab 1441 H / Maret 2020

ISBN

Pesantren Darush Sholihin,	Informasi:
Dusun Warak RT.08 /	085200171222
RW.02, Desa Girisekar,	
Panggang, Kabupaten	Website:
Gunungkidul, Daerah	Rumaysho.Com
Istimewa Yogyakarta, 55872	Ruwaifi.com

Mukadimah

*Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita
Muhammad, keluarga dan sahabatnya.*

Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini di sela-sela waktu sibuk kami.

Buku ini membahas tentang zakat yang merupakan edisi revisi dari tulisan lama “*Panduan Zakat*” yang diterbitkan sebelumnya oleh Pustaka Muslim. Lewat Penerbit Rumaysho, bahasan zakat kali ini lebih memudahkan, terutama dari sisi pemahaman hingga bantuan penjelasan dengan adanya glosarium (daftar istilah). Buku ini berisi pembahasan hukum zakat dari pemahaman dasar, dimulai dari hukum dan syarat zakat, harta yang terkena zakat, hingga perhitungan praktis, serta panduan zakat fitrah, dan siapa-kah yang berhak menerima zakat. Buku ini sendiri dinamakan “*Panduan Zakat Minimal 2,5%*” karena besaran zakat yang biasa kaum muslimin keluarkan adalah 2,5% (pada *zakat atsman* dan barang dagangan). Ada juga besaran zakat 5% atau 10% yang

ditemukan dalam zakat hasil pertanian. Ada besaran zakat 20% yang ditemukan pada *harta rikaz*. Dua setengah persen juga menandakan mudahnya zakat untuk dipelajari dan dikeluarkan.

Kami menyadari bahwa buku zakat ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran oleh para pembaca, agar makalah ini dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi.

**Kata Umar bin Al-Khaththab: Semoga Allah
merahmati orang yang telah menunjukkan
aib-aib kami di hadapan kami.**

Semoga buku zakat ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan juga bisa menjadi tabungan amal penulis dan menjadi amal jariyah.

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya,
serta istri dan anaknya.

Perpustakaan Darush Sholihin Panggang Gunungkidul
Selesai disusun pada Malam Rabu, 23 Rajab 1441 H (17 Maret
2020)

Daftar Isi

Mukadimah	vi
Pengertian Zakat	1
Hukum Zakat	3
Keutamaan Menunaikan Zakat.....	7
Hukum Orang yang Enggan Menunaikan Zakat	13
Syarat Zakat	17
Harta yang Wajib Dikenai Zakat.....	23
<i>Zakat atsmān</i> (emas, perak dan mata uang).....	23
Zakat perhiasan	29
Zakat mata uang	39
Zakat barang dagangan.....	42
Zakat hasil pertanian	48
Zakat hewan ternak	58
Zakat harta karun (<i>rikaz</i>) dan barang tambang (<i>ma'dan</i>)...	66
Zakat yang Tidak Memperhatikan Haul.....	77
Apakah Zakat Bisa Ditunaikan dengan Qimah?	81
Mengeluarkan Zakat Lebih Awal daripada Waktunya	95
Panduan Zakat Fitrah	97
Hikmah disyariatkan zakat fitrah.....	98

Hukum zakat fitrah.....	99
Yang berkewajiban membayar zakat fitrah.....	100
Kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah?	101
Bentuk zakat fitrah	102
Ukuran zakat fitrah.....	103
Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang?	104
Penerima zakat fitrah	106
Waktu pengeluaran zakat fitrah	107
Bagaimana menunaikan zakat fitrah setelah shalat 'Ied?	109
Di manakah zakat fitrah disalurkan?.....	110
Delapan Golongan Penerima Zakat	111
Golongan pertama dan kedua: fakir dan miskin	112
Golongan ketiga: amil zakat	116
Golongan keempat: muallafatu qulubuhum (orang yang ingin dilembutkan hatinya).....	119
Golongan kelima: pembebasan budak.....	120
Golongan keenam: orang yang terlilit utang.....	121
Golongan ketujuh: di jalan Allah (<i>fi sabilillah</i>).....	123
Golongan kedelapan: <i>ibnu sabil</i> , yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan.....	124
Glosarium (Daftar Istilah).....	131
Referensi	137
Biografi Penulis	141
Pendidikan formal.....	141

Pendidikan non-formal (belajar Islam)	142
Karya penulis	142

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti “التَّاءُ والزَّيْعُ وَالزِّيَادَةُ” (bertambah atau tumbuh). Makna seperti ini dapat kita lihat dari perkataan ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*,

الْعِلْمُ يَزْكُو بِالْإِنْفَاقِ

“Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan.”

Zakat secara bahasa juga berarti “الضَّلَاحُ” (yang lebih baik). Sebagaimana dapat kita lihat pada firman Allah *Ta’ala*,

﴿فَأَرْدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتٌ﴾

“Dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dibandingkan anaknya yang itu.” (QS. Al-Kahfi: 81).¹

Secara bahasa, zakat juga berarti “تَطْهِيرُ” (menyucikan). Sebagaimana firman Allah *Ta’ala*,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS. Asy-Syams: 9).

¹ Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 23:226.

Zakat menyucikan seseorang dari sikap bakhil dan pelit. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۖ ﴾¹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kalian membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103).²

Secara istilah syari, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika ditunaikan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) serta mencapai *nishob* (standar minimal harta sehingga ia wajib dizakati). Zakat juga kadang berarti “harta yang dikeluarkan”. Adapun *muzakki* adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya.³

Dari definisi di atas, dapat ditarik pelajaran bahwa dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah berkah ketika ditunaikan, dan orang yang menunaikan zakat akan mendapat berkah berupa doa dari orang yang berhak menerima zakatnya. Harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat (kesamaran), dan si pemilik harta terlepas dari kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hartanya tersebut.⁴

² Lihat *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 11.

³ Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:226.

⁴ *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:271.

Hukum Zakat

Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, berdekatan dengan waktu disyariatkannya puasa Ramadhan.⁵ Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al-Qur'an, as-sunnah (hadits), dan ijmak (kesepakatan ulama).

Salah satu dalil yang menyatakan wajibnya zakat adalah ayat Al-Qur'an,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43).

Perintah zakat ini berulang kali disampaikan dalam Al-Qur'an di berbagai ayat hingga tiga puluh dua kali (32 kali).⁶

Begitu pula dalam hadits; ditunjukkan mengenai wajibnya zakat. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*; ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

⁵. *Ibid.*

⁶. *Ibid.*

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”⁷

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika Mu’adz akan berdakwah ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“... Jika mereka telah menaatimu (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat) maka ajarilah mereka tentang sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka—zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian disebarkan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”⁸

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* berkata, “Zakat adalah suatu kepastian dalam syariat Islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati, bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya maka ia menjadi kafir.”⁹

Perlu diketahui bahwa istilah “zakat” dan “sedekah” dalam syariat Islam memiliki makna yang sama. Keduanya terbagi menjadi dua: (1) wajib dan (2) sunnah. Adapun anggapan sebagian masyarakat

⁷ HR. Bukhari, no. 8 dan Muslim, no. 16.

⁸ HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19.

⁹ *Fathul Bari*, 3:262.

bahwa zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu sunnah, maka anggapan tersebut tidak berdasarkan dalil yang benar dan kuat.

Ibnul ‘Arabi *rahimahullah* mengatakan, “Zakat itu digunakan untuk istilah sedekah yang wajib, yang sunnah, untuk nafkah, kewajiban, dan pemaafan.”¹⁰

10. Lihat *Fathul Bari*, 3:262.

Keutamaan Menunaikan Zakat

1. **Menyempurnakan keislaman seorang hamba.** Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Apabila seseorang melakukannya, keislamannya akan menjadi sempurna. Tidak diragukan lagi, ini merupakan suatu tujuan/hikmah yang amat agung; setiap muslim pasti selalu berusaha agar keislamannya menjadi sempurna.
2. **Menunjukkan benarnya iman seseorang.** Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih daripada yang dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga *shodaqoh* (sedekah; yang berasal dari kata *shiddiq*, yang berarti benar/jujur) karena zakat akan menunjukkan benarnya keimanan si *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) yang mengharapkan ridha Allah dengan zakatnya tersebut.
3. **Membuat keimanan seseorang menjadi sempurna.** Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya (sesama muslim)

*sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri.”*¹¹ Sebagaimana kita suka jika ada saudara kita yang meredakan kesusahan kita maka begitu juga seharusnya—kita suka untuk meringankan kesusahan saudara kita yang lain. Dengan demikian, pemberian seperti ini merupakan tanda kesempurnaan iman kita.

4. **Penyebab masuk surga.** Setiap kita tentu saja ingin masuk surga. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تَرَى ظُهُورَهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا
فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ
وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

“Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang bagian luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat terlihat dari luarnya.” Kemudian ada seorang Badui yang berdiri lantas bertanya, “Kepada siapa (kamar tersebut), wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, *“Bagi orang yang berkata baik, memberi makan (di antaranya lewat zakat), rajin berpuasa, dan shalat karena Allah pada malam hari saat manusia sedang tidur.”*¹²

5. **Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu kesatuan).** Melalui zakat, orang kaya menolong orang miskin dan orang yang berkecukupan menolong orang yang kesulitan. Akhirnya tiap orang memandang muslim yang lain sebagai saudaranya. Allah *Ta’ala* berfirman,

¹¹. HR. Bukhari, no. 13 dan Muslim, no. 45.

¹². HR. Tirmidzi, no. 1984. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS. Al-Qashash: 77).

6. **Memadamkan kemarahan orang miskin.** Terkadang orang miskin menjadi marah karena mereka melihat orang kaya hidup mewah. Orang kaya dapat memakai kendaraan bergonta-ganti sesukanya atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Tidak diragukan lagi, pasti akan timbul amarah dalam hati orang miskin. Apabila orang kaya berderma kepada mereka, kemarahan tersebut akan mereda. Mereka akan mengatakan, “Saudara-saudara kami ini tahu bahwa kami berada dalam kesusahan.” Akhirnya, orang miskin tersebut akan suka dan akan timbul rasa cinta dalam hatinya kepada orang kaya yang berderma kepadanya.
7. **Menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan.** Dengan zakat, sebagian kebutuhan hidup orang miskin dapat dipenuhi, sehingga ini menghalangi mereka agar tidak merampas harta orang-orang kaya atau berbuat jahat kepada mereka.
8. **Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat.** Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

“Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia.”¹³

¹³. HR. Ahmad, 4:147. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits tersebut *shahih*.

9. **Seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah.** Sebelum ia menunaikan zakat, terlebih dahulu ia ketahui hukum zakat dan keadaan hartanya. Ia juga pasti telah mengetahui *nishob* zakat tersebut, siapa saja yang berhak menerima zakatnya, serta hal lain yang penting diketahui.
10. **Menambah harta.** Terkadang Allah membuka pintu rezeki dari harta yang dizakati, sebagaimana terdapat dalam hadits,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“Sedekah tidaklah mengurangi harta.”¹⁴

11. **Merupakan penyebab turunnya banyak kebaikan.** *Rasul-ullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

“Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan tercegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.”¹⁵

12. **Zakat akan meredam murka Allah.** Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتُدْفَعَ مِيتَةَ الشُّوْءِ

¹⁴. HR. Muslim, no. 2558.

¹⁵. HR. Ibnu Majah, no. 4019. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

“Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang jelek.”¹⁶

- 13. Dosa akan terampuni.** Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api.”^{17 18}

¹⁶. HR. Tirmidzi, no. 664. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib* dari sisi ini.

¹⁷. HR. Tirmidzi, no. 614. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*.

¹⁸. Keutamaan menunaikan zakat ini diringkas dari kitab *Syarh Al-Mumti’ ‘ala Zaad Al-Mustaqni’*, 6:7-11.

Hukum Orang yang Enggan Menunaikan Zakat

Pertama: Orang yang mengingkari kewajiban zakat.

Kita sudah paham bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Para ulama bersepakat (ijmak) bahwa siapa pun yang menentang dan mengingkari kewajiban zakat maka ia telah kafir dan murtad dari Islam, karena masalah (zakat) ini adalah perkara yang *ma'lum minad dini bid dhoruroh*, yaitu sudah diketahui bahwa itu wajib. Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Barang siapa mengingkari kewajiban zakat pada zaman ini, ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama.”¹⁹ Ibnu Hajar berkata, “Adapun hukum asal zakat adalah wajib. Barang siapa yang menentang hukum zakat ini, ia kafir.”²⁰

Kedua: Orang yang enggan menunaikan zakat karena ia bakhil dan pelit.

Orang yang enggan menunaikan zakat, tetapi ia yakin bahwa zakat itu wajib tergolong orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah *Ta'ala* berfirman,

¹⁹. *Syarh Muslim*, 1:205.

²⁰. *Fathul Bari*, 3:262.

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka. ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) harta yang kamu simpan itu.’ (QS. At-Taubah: 34-35).

Di dalam beberapa hadits disebutkan ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُخِجَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَىٰ بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Barang siapa yang memiliki emas atau perak tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka. Kemudian ia dipanaskan

dalam api neraka Jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali (lempengan itu) dingin, lempengan itu akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”²¹

Diriwayatkan dari Abu Dzar *radhiyallahu ‘anh*; ia berkata, “Aku datang menemui Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang sedang berlindung di bawah naungan Ka’bah. Beliau bersabda, ‘Mereka lah orang-orang yang paling merugi, demi Rabb Pemilik Ka’bah.’ Beliau mengucapkannya tiga kali.” Abu Dzar berkata, “Aku pun menjadi sedih. Aku menarik napas lalu berkata, ‘Ini merupakan peristiwa yang buruk pada diriku.’ Aku bertanya, ‘Siapakah mereka? Ayah dan ibuku menjadi tebusannya.’ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab,

الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُتْرَكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُ حَتَّى تَطَّاهُ بِأُظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ تَعُودُ أَوْلَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا

‘Orang-orang yang banyak hartanya! Kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba-hamba Allah (sebanyak) begini dan begini. Namun, sangat sedikit mereka itu. Tidaklah seorang lelaki mati lalu ia meninggalkan kambing, unta, atau sapi yang tidak ia keluarkan

²¹. HR. Muslim, no. 987.

zakatnya melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk, lalu menginjaknya dengan kukunya dan menanduknya dengan tanduknya. Hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali, begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, begitulah seterusnya.”²²

²². HR. Bukhari, no. 6638; Muslim, no. 990; dan Ahmad, 5:169.

Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta.

Syarat pertama, berkaitan dengan *muzakki*: (1) beragama Islam dan (2) merdeka.²³

Adapun anak kecil dan orang gila—jika ia memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya—masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama.²⁴

Syarat kedua, berkaitan dengan harta yang dikeluarkan: (1) harta tersebut dimiliki secara sempurna, (2) harta tersebut adalah harta yang berkembang, (3) harta tersebut telah mencapai *nishob*, (4) telah mencapai *haul* (harta tersebut bertahan selama setahun), dan (5) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.²⁵

Berikut ini rincian dari syarat yang berkaitan dengan harta.

(1) Dimiliki secara sempurna

Pemilik harta yang hakiki sebenarnya adalah Allah *Ta'ala*, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat,

²³. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:11-12.

²⁴. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:12-13 dan *Az Zakat*, hlm. 64-66.

²⁵. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:13 dan *Az Zakat*, hlm. 63.

﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
آمِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta nafkahkanlah sebagian dari **hartamu yang telah Allah jadikan dirimu menguasainya**. Orang-orang yang beriman di antaramu dan menafkahkan (sebagian) hartanya akan memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid: 7).

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* menjelaskan, “Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Seorang hamba tidaklah memiliki suatu perbendaharaan melainkan segala hal yang Allah ridhai. Siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana halnya seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak.”²⁶

Harta yang hakikatnya milik Allah ini telah dikuasakan pada manusia. Jadi, manusia yang diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah.

Adapun yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut dapat ia peroleh.²⁷

Dari sini muncul pertanyaan, “Apakah piutang itu terkena zakat?” Pendapat yang tepat dalam hal ini, piutang bisa dirinci menjadi dua macam:

²⁶. *Tafsir Al-Qurthubi*, 17:149.

²⁷. Lihat *Az-Zakat*, hlm. 67.

1. **Piutang yang diharapkan bisa dilunasi** karena diutangkan kepada orang yang mampu untuk mengembalikan. Piutang seperti ini dikenai zakat, ditunaikan segera dengan harta yang dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman dan dikeluarkan setiap *haul* (setiap tahun).
2. **Piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi** karena diutangkan pada orang yang sulit melunasinya. Piutang seperti ini tidak dikenai zakat sampai piutang tersebut dilunasi.²⁸

(2) Termasuk harta yang berkembang

Maksudnya, harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya atau harta itu berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam: (a) harta yang berkembang secara *haqiqi* (kuantitas), seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembangbiakan dan (b) harta yang berkembang secara *taqdiri* (kualitas).

Dalil syarat ini adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

“Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya.”²⁹

²⁸. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:14-15.

²⁹. HR. Bukhari, no. 1464.

Dari sini ditarik kesimpulan bahwa tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok, misalnya makanan yang disimpan, kendaraan, dan rumah.³⁰

(3) Telah mencapai *nishob*

Nishob adalah ukuran minimal suatu harta sehingga wajib dikenai zakat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri; ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ ذَوْدٌ
صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah³¹, tidak ada kewajiban zakat bagi unta di bawah 5 ekor, dan tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq³².”³³

Tiap harta yang dikenai zakat memiliki ketentuan *nishob* masing-masing, yang akan dijelaskan nanti.

³⁰. Lihat *Az-Zakat*, hlm. 69-70.

³¹. Satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Jadi *nishob* perak adalah 5 *uqiyah* x 40 dirham/*uqiyah* = 200 dirham. (Lihat *Syarh 'Umdatul Ahkam*, Syaikh Sa'ad Asy-Syatsri, 1:376).

³². Satu *wasaq* sama dengan 60 *sho'*. Jadi, *nishob* zakat tanaman adalah 5 *wasaq* x 60 *sho'*/*wasaq* = 300 *sho'*. (Lihat *Syarh 'Umdatul Ahkam*, Syaikh Sa'ad Asy-Syatsri, 1:376).

Satu *sho'* kira-kira sama dengan 3 kg, sehingga *nishob* zakat tanaman = 300 *sho'* x 3 kg/*sho'* = 900 kg.

³³. HR. Bukhari, no. 1405 dan Muslim, no. 979.

(4) Telah mencapai *haul*

Artinya, harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan Hijriah.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.”³⁴

Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang dan hewan ternak. Adapun untuk zakat hasil pertanian, tidak ada syarat *haul*. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.³⁵

(5) Kelebihan dari kebutuhan pokok

Harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok adalah barometer seseorang dianggap mampu atau berkecukupan. Adapun bila seseorang hanya memiliki harta yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka orang tersebut tergolong **tidak mampu**. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah segala kebutuhan yang bila dikeluarkan maka akan membuat celaka, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian.³⁶

³⁴. HR. Abu Daud, no. 1573; Tirmidzi, no. 631; dan Ibnu Majah, no. 1792. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

³⁵. Lihat *Az-Zakat*, hlm. 70-71.

³⁶. Lihat *Az-Zakat*, hlm. 71-72.

Harta yang Wajib Dikenai Zakat

Para ulama menyepakati beberapa harta yang wajib dikenai zakat, yaitu:

- *Atsman* (emas, perak, dan mata uang).
- Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing).
- Pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma, dan anggur).

***Zakat atsman* (emas, perak dan mata uang)**

Yang dimaksud *atsman* adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan.

Dalil wajibnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34-35).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَاحٌ مِنْ نَارٍ، فَأُخِجَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ،
فَيَكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا
إِلَى النَّارِ

*“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat lempengan dari api neraka akan disepuh untuknya, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahanam. Kemudian dahi, rusuk, dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”*³⁷

Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*; beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ
مِائَتَيْنِ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

“Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol, dan tidak ada

³⁷. HR. Muslim, no. 987.

zakat jika kurang dari 200 dirham.”³⁸

Dalil ketentuan zakat emas dan perak

Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*; Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ
دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ
دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

"Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), engkau terkena kewajiban zakat sebesar lima dirham. Engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun (maksudnya zakat emas) hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), engkau terkena kewajiban zakat setengah dinar. Untuk setiap kelebihan dari (nishob) itu, zakatnya disesuaikan dengan hitungan tersebut."³⁹

Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*; ia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

³⁸. HR. Ad-Daruquthni, 2:93. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, sebagaimana dalam *Al-Irwa'*, no. 815.

³⁹. HR. Abu Daud, no. 1573. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

"Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah."⁴⁰

Pada hadits riwayat Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhu* dinyatakan,

وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ

"Pada perak, ada kewajiban zakat sebesar seperempat puluh (2,5%)."
(HR. Bukhari, no. 1454).

Nishob zakat emas

Nishob zakat emas adalah 20 *mitsqol* atau 20 dinar.⁴¹ Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga *nishob* zakat emas adalah 85 gram emas (murni 24 karat).⁴² Jika emas mencapai *nishob* ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.

⁴⁰. HR. Bukhari, no. 1447 dan Muslim, no. 979.

⁴¹. Para fuqaha menuturkan bahwa satu dinar setara dengan satu *mitsqol*.

⁴². Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan *nishob* emas dan perak dalam penjelasan di atas adalah emas murni (24 karat) dan perak murni. Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka *nishob*-nya harus disesuaikan dengan *nishob* emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya ke toko emas atau ahli emas tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah mencapai *nishob*, ia wajib membayar zakatnya. Bila belum, berarti ia belum berkewajiban untuk membayar zakat.

Kadar zakat emas

Besaran zakat emas adalah 2,5% atau $1/40$ jika telah mencapai *nishob*. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah $85/40 = 2,125$ gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah $100/40 = 2,5$ gram.

Nishob zakat perak

Nishob zakat perak adalah 200 dirham atau 5 *uqiyah*. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak, sehingga *nishob* zakat perak adalah 595 gram perak (murni). Jika perak telah mencapai *nishob* ini atau lebih, maka ada zakat. Jika kurang dari *nishob*, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.

Kadar zakat perak

Besaran zakat perak adalah 2,5% atau $1/40$ jika telah mencapai *nishob*. Contohnya, 200 dirham, maka zakatnya adalah $200/40 = 5$ dirham. Jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah $595/40 = 14,875$ gram perak.

Apakah perlu menambah emas pada perak untuk menyempurnakan *nishob*?

- Mazhab Syafi'i, salah satu pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, pendapat Syaikh Al-Albani, dan pendapat Syaikh Ibnu 'Utsaimin menyatakan bahwa emas tidak perlu ditambahkan pada perak untuk menyempurnakan *nishob* perak.
- Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa emas perlu ditambahkan pada perak untuk menyempurnakan *nishob*

perak, tetapi mereka berselisih pendapat apakah penambahan ini dengan persenan atau dengan *qimah* (nilai).⁴³

Pendapat yang terkuat adalah yang menyatakan bahwa tidak perlu menambahkan emas dan perak untuk menyempurnakan *nishob*. Hal ini didukung oleh beberapa dalil berikut:

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْنِ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

"Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham."⁴⁴

Di sini, emas dan perak dibedakan dan tidak disatukan *nishob*-nya.

Begitu pula dalam hadits disebutkan,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah."⁴⁵

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Jika seseorang memiliki 10 dinar (1/2 dari *nishob* emas) dan memiliki

⁴³. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:18 dan *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 30.

⁴⁴. HR. Ad-Daruquthni, 2:93. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, sebagaimana dalam *Al-Irwa'*, no. 815.

⁴⁵. HR. Bukhari, no. 1447 dan Muslim, no. 979.

100 dirham (1/2 dari *nishob* perak), tidak ada kewajiban zakat karena emas dan perak berbeda jenis.”⁴⁶

Zakat perhiasan

Perhiasan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) perhiasan emas dan perak, serta (2) perhiasan selain emas dan perak.

Para ulama berselisih pendapat “apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak?”. Ada dua pendapat dalam masalah ini:

(1) Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah,

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

“Tidak ada zakat dalam perhiasan.”⁴⁷

Namun, hadits ini adalah hadits yang bathil jika disandarkan pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang tepat, hadits ini hanyalah hadits *mauquf*, yaitu perkataan Jabir *radhiyallahu ‘anh*. Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* juga memiliki perkataan yang sama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan.⁴⁸

⁴⁶. *Syarhul Mumti’*, 6:102. Lihat juga bahasan yang sama dalam *Fiqh Sunnah*, 1:39.

⁴⁷. Dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi dalam *At-Tabqiq*. Al-Baihaqi dan ulama lainnya menghukumi batilnya hadits ini. Lihat perkataan Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa’*, no. 817.

⁴⁸. Dikeluarkan oleh ‘Abdur Razaq, 4:82; Ibnu Abi Syaibah, 3:154; dan Ad-Daruquthni, 2:109. Dengan sanad *shahih*. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:24.

(2) Ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai *haul* dan *nishob*, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekadar disimpan, atau sebagai barang dagangan.⁴⁹

Dalil-dalil yang mendukung adanya zakat dalam perhiasan adalah sebagai berikut:

1. Dalil umum

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْنَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam. Kemudian dahi, lambung, dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan kepada mereka), ‘Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) harta yang kalian simpan

⁴⁹. Sebenarnya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat perhiasan dikeluarkan hanya sekali untuk selamanya. Pendapat lainnya juga menyatakan bahwa zakat perhiasan itu ada jika pemiliknya meminjamkannya kepada orang lain. Dua pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang kuat. Lihat *Jami' Abkam An-Nisa'*, 2:144.

itu.” (QS. At Taubah: 34-35).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُخِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Barang siapa yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahanam. Kemudian dahi, rusuk, dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin, akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”⁵⁰

2. Dalil khusus

Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari bapak dari kakeknya; ia berkata,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ

⁵⁰. HR. Muslim, no. 987.

زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

“Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Rasulullah bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini?’ Dia menjawab, ‘Belum.’ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, ‘Apakah engkau senang kalau nantinya Allah pada hari kiamat akan memakaikanmu dua gelang dari api neraka?’ Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, ‘Keduanya untuk Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya.’”⁵¹

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syadad bin Hadi; ia berkata,

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ
فَتَخَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّرُ
لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتَوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ
قَالَ هُوَ حُسْبُكَ مِنَ النَّارِ

“Kami masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu beliau berkata, ‘Rasulullah masuk me-

⁵¹. HR. Abu Daud, no. 1563 dan An-Nasa’i, no. 2479. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

nemuiku lalu beliau melihat di tanganku terdapat beberapa cincin dari perak, lalu beliau bertanya, *‘Apa ini, Aisyah?’* Aku pun menjawab, *‘Saya memakainya demi berhias untukmu, wahai Rasulullah.’* Lalu beliau bertanya lagi, *‘Apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya?’* ‘Belum,’ jawabku. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, *‘Cukuplah itu untuk memasukkanmu ke dalam api neraka.’*⁵²

Diriwayatkan dari Asma’ binti Yazid; ia berkata,

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتْ فَقُلْنَا لَا قَالَ
أَمَّا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أَسُورَةً مِنْ نَارٍ أَذْيَا زَكَاتَهُ

“Saya masuk bersama bibiku untuk menemui Rasulullah; saat itu bibiku memakai beberapa gelang emas. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepada kami, *‘Apakah kalian sudah mengeluarkan zakatnya?’* Kami jawab, *‘Tidak.’* Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *‘Tidakkah kalian takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka? Oleh karenanya, keluarkanlah zakatnya!’*⁵³

Beberapa *atsar* dari sahabat yang mendukung hal ini adalah *atsar* dari Ibnu Mas’ud, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash, dan ‘Aisyah.⁵⁴

⁵². HR. Abu Daud, no. 1565. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

⁵³. HR. Ahmad, 6:461. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

⁵⁴. Lihat *Jami’ Ahkam An-Nisa’*, 2:155-156.

Pendapat yang terkuat adalah tetap adanya zakat pada perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan lepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini. Juga ada dalil umum dan khusus yang mendukung hal ini. Adapun berbagai dalil yang dikemukakan oleh ulama yang tidak mewajibkan maka itu adalah hadits yang lemah atau hanya perkataan sahabat. Padahal perkataan sahabat tidak bisa menjadi *hujjah* (dalil pendukung) ketika bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits yang *shahih*.⁵⁵

Sama halnya dengan zakat emas dan perak, zakat perhiasan ini dikeluarkan setiap tahunnya saat *haul* (mencapai 1 tahun Hijriah) dan selama masih mencapai *nishob*. Besar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40.

Contoh perhitungan zakat perhiasan:

Kalung emas (murni) saat mencapai *haul* adalah seberat 85 gram. Harga emas (murni) yang bukan kalung = Rp500.000/gram x 85 gram = Rp42.500.000. Namun, harga emas setelah dibentuk menjadi kalung adalah Rp60.000.000. Zakat kalung emas dihitung = $1/40 \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp}1.500.000$.⁵⁶

⁵⁵. Lihat bahasan dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'*, 2:143-168; *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:23-26; dan *Syarhul Mumti'*, 6:274-295. Terdapat tulisan berjudul "*Risalah fi Zakatil Hulli*".

⁵⁶. Lihat penjelasan dalam *Syarhul Mumti'*, 6:137.

Catatan:

Perhiasan selain emas dan perak, seperti batu safir dan mutiara, tidak wajib dizakati—berdasarkan kesepakatan para ulama—karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini, kecuali jika untuk diperdagangkan. Bila perhiasan selain emas dan perak tersebut untuk diperdagangkan, ia wajib dizakati jika telah terpenuhi *haul* dan *nishob*, sebagaimana akan diterangkan dalam zakat barang dagangan.⁵⁷

Jika pada cincin terdapat emas atau perak yang bercampur dengan perhiasan jenis lain—misalnya mutiara—maka ada dua perincian:

- a. Bila campuran itu bisa dipisah tanpa merusak cincin tersebut, maka yang dikenai zakat adalah perhiasan emas.
- b. Bila campuran itu tidak bisa dipisah (karena bila dipisah maka cincin tersebut akan rusak) maka diperkirakan saja berapa kadarnya, dan zakat emas tersebut ditunaikan berdasarkan perhitungan tersebut.⁵⁸

Zakat dari emas dan perak yang digunakan untuk tujuan haram

Emas dan perak ada yang digunakan untuk tujuan haram, misalnya untuk bejana (gelas, piring, atau sendok). Sebagaimana disebutkan dalam hadits Hudzaifah Ibnul Yaman,

لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا

⁵⁷. *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:26.

⁵⁸. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:26-27.

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

*“Jangan minum menggunakan bejana emas serta perak dan jangan makan di piring yang berbahan tersebut (emas dan perak). Sesungguhnya barang-barang itu adalah untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat kelak.”*⁵⁹

Contoh tujuan haram lainnya adalah emas digunakan untuk perhiasan laki-laki, sebagaimana dalam hadits disebutkan,

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِلَّ
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

*“(Diriwayatkan) dari Abu Musa; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita di kalangan umatku, tetapi diharamkan bagi para pria.’”*⁶⁰

Adapun perak dan logam lainnya diperbolehkan untuk pria; yang terlarang hanyalah emas.

Esensi keharaman pada bejana emas atau perak mencakup dua hal, yaitu (1) perbuatan yang menjerumuskan pada sikap berlebih-lebihan dan sombong dan (2) mematahkan hati orang-orang fakir. Oleh karena itu, keduanya (laki-laki dan perempuan) sama dalam hal pengharamannya. Sementara untuk perhiasan emas bagi wanita, ada pengecualian karena kaum wanita hanya boleh memakai perhiasan karena membutuhkannya, yaitu untuk berhias diri di hadapan suaminya.

⁵⁹. HR. Bukhari, no. 5633 dan Muslim, no. 2067.

⁶⁰. HR. An-Nasa’i, no. 5148 dan Ahmad, 4:392. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Akan tetapi, hal ini (yakni untuk berhias diri) tidak berlaku pada bejana-bejana dan sejenisnya, maka (bejana-bejana tersebut) tetap haram (untuk dipergunakan, jika terbuat dari emas dan perak).

Kendati demikian, para ulama tidak berselisih pendapat—bahkan ulama yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada perhiasan sekalipun—dalam menyatakan bahwa tetap ada kewajiban zakat bagi emas dan perak yang digunakan untuk tujuan haram, seperti (emas dan perak) yang digunakan sebagai bejana (bagi pria dan wanita) atau perhiasan emas yang digunakan oleh pria.⁶¹

Patokan dalam pengeluaran zakat emas atau perak adalah *qimah*-nya, yaitu nilai emas atau perak ketika telah dibentuk menjadi bejana atau cincin.

Contoh: Seseorang memiliki gelas dari emas seberat 85 gram. Emas murni (bukan dalam bentuk gelas) berharga Rp42.500.000. Namun, jika emas tersebut sudah dibentuk menjadi gelas, harganya menjadi Rp60.000.000. Perhitungan zakat bila dilihat dari *qimah*-nya = $\text{Rp}60.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.500.000$. Akan tetapi, kelebihan harga antara emas murni 85 gram dan emas yang telah menjadi gelas diserahkan ke *baitul mal*.⁶²

⁶¹. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:27.

⁶². Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, “Untuk emas atau perak yang digunakan untuk tujuan haram, yang menjadi perhitungan zakat adalah *qimah*-nya (harga emas atau perak setelah dibentuk menjadi gelas atau bejana). Perhitungan ini sama dengan zakat emas atau perak yang digunakan untuk tujuan yang halal. Akan tetapi, kelebihan harga antara emas murni dan emas yang telah dibentuk diserahkan kepada *baitul mal*.” Beliau berkata pula—sembari memberi

Cara pembayaran zakat emas dan perak

Orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang ia miliki diperbolehkan untuk memilih salah satu di antara dua cara berikut:

1. Membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada pihak yang berhak menerimanya.

contoh perhitungan untuk zakat pada emas yang pemanfaatannya mubah, “Jika seorang wanita memiliki emas sebagai perhiasan yang telah mencapai 20 dinar, maka ada kewajiban zakat. Dua puluh dinar ini—jika disetarakan—sama dengan 1000 riyal. Namun, harga emas perhiasan tadi adalah 3000 riyal. Zakatnya dihitung dari *qimah*-nya (harga emas setelah dibentuk), yaitu 3000 riyal. Inilah yang berlaku pada emas yang telah dibentuk dan dimanfaatkan untuk tujuan mubah.” (*Syarhul Mumti*, 6: 137).

Perlu dipahami pula bahwa hukum perhiasan bisa dibagi menjadi tiga macam:

1. Perhiasan yang mubah pemanfaatannya, seperti perhiasan emas bagi wanita. Jika perhiasan tersebut berdasarkan timbangan telah mencapai *nishob*, berarti ada kewajiban zakat. Namun, besar zakatnya dilihat dari *qimah*, yaitu harga emas setelah dibentuk.
2. Perhiasan yang haram pemanfaatannya, seperti perhiasan emas bagi pria. Besar zakatnya sama dengan perhiasan yang mubah pemanfaatannya.
3. Perhiasan untuk diperdagangkan, *nishob*-nya dihitung berdasarkan *qimah* (harga perhiasan setelah dibentuk) dan pengeluaran zakatnya juga berdasarkan *qimah*. (Lihat *Syarhul Mumti*, 6:136-137).

Adapun emas batangan yang belum dibentuk jadi perhiasan, jika timbangannya telah mencapai *nishob* emas, maka ada kewajiban zakat. Penunaian zakatnya bisa dengan emas atau bisa dengan uang seharga emas saat *haul*.

2. Ia membayarnya dengan uang kertas yang berlaku di negerinya, sejumlah harga zakat (emas atau perak) yang harus ia bayarkan pada saat itu. Dengan demikian, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menanyakan harga-beli emas atau perak per gram saat dikeluarkannya zakat. Kalau emas atau peraknya berupa perhiasan, maka ditanyakan berapa harga ketika telah menjadi perhiasan. Jika ternyata emas atau perak miliknya telah memenuhi *nishob* dan *haul*, maka zakat dikeluarkan sebesar 2,5 % (1/40) dari berat emas atau perak yang dimiliki dan disetarakan dalam mata uang di negeri tersebut.

Zakat mata uang

Mata uang wajib dizakati karena ia berfungsi sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak karena terdapat kaidah yang telah umum diketahui, yaitu “*al-badlu lahu hukmul mubdal*” (pengganti memiliki hukum yang sama dengan hal yang digantikan).

Mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan *nishob* karena masih dalam satu jenis, walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara.⁶³

Yang menjadi patokan dalam *nishob* mata uang adalah *nishob* emas atau perak. Jika mencapai salah satu *nishob*, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat. Jika kita perhatikan, yang paling sedikit *nishob*-nya ketika ditukar ke mata uang adalah

⁶³. Lihat *Al-Wajib Al-Muqarin*, hlm. 31.

nishob perak. Patokan *nishob* inilah yang lebih hati-hati dan lebih membahagiakan orang miskin. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai *haul*.⁶⁴

Contoh perhitungan zakat mata uang:

Simpanan uang yang telah mencapai *haul* adalah Rp10.000.000.

Harga emas saat masuk *haul* = Rp500.000/gram (perkiraan).

Nishob emas = 85 gram x Rp500.000/gram = Rp42.500.000.

Harga perak saat masuk *haul* = Rp5.000/gram (perkiraan). *Nishob*

perak = 595 gram x Rp 5000/gram = Rp2.975.000.

Yang menjadi patokan adalah *nishob* perak. Simpanan di atas telah mencapai *nishob* perak, sehingga besar zakat yang mesti dikeluarkan = 1/40 x Rp10.000.000 = Rp250.000.

Zakat Penghasilan atau Gaji Bulanan

Sama halnya dengan emas dan perak, zakat penghasilan harus memenuhi syarat yang telah disebutkan. Di antara syarat tersebut adalah penghasilan telah memenuhi *nishob* dan telah mencapai *haul* (masa satu tahun). Yang menjadi patokan adalah *nishob* perak, sebagaimana penjelasan dalam *nishob* mata uang.

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa ada dua kondisi pekerja jika dilihat dari penghasilannya (gajinya):

Pertama: Pekerja yang menghabiskan seluruh gajinya (setiap bulan) untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada sedikit pun

⁶⁴. Lihat *Syarh 'Umdatul Fiqh*, 1:511 dan tulisan di tautan <http://www.saaaid.net/Doat/dhafer/59.htm>.

harta yang disimpan. Pekerja semacam ini tidak punya kewajiban membayar zakat penghasilan.

Kedua: Pekerja yang mampu menyisihkan harta simpanan setiap bulannya, kadang harta tersebut bertambah dan kadang berkurang. Pekerja semacam ini wajib dikenai zakat jika simpanan penghasilannya telah mencapai *nishob* dan memenuhi *haul*.

Adapun sebagian orang yang mengatakan bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat tanaman (artinya dikeluarkan setiap kali gaji, yaitu setiap bulan), sehingga tidak ada ketentuan *haul* (menunggu satu tahun), maka ini adalah **pendapat yang tidak tepat**.⁶⁵

Contoh perhitungan zakat penghasilan:

Misalnya, harta yang tersimpan sejak mulai usaha atau mulai bekerja:

- Tahun 1432 H, Muharram: Rp500.000
- Safar: Rp1.000.000
- Rabiul Awwal: Rp500.000
- Rabiuts Tsani: Rp1.000.000 (sudah mencapai *nishob* perak, sekitar 3 juta rupiah)

Berarti perhitungan *haul* (satu tahun) dimulai dari Rabiuts Tsani 1432 H dan Rabiuts Tsani tahun berikutnya wajib zakat.

- Jumadal Ula: Rp1.000.000

⁶⁵. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:27-28 dan fatwa Syaikh Shalih Al-Munajjid dalam *Al-Islam Sual wal Jawab*, no. 26113.

- Jumadal Akhir: Rp2.000.000
- Rajab: Rp1.000.000
- Sya'ban: Rp500.000
- Ramadhan: Rp2.000.000
- Syawwal: Rp2.000.000
- Dzulqa'dah: Rp3.000.000
- Dzulhijjah: Rp2.000.000
- Pada tahun 1433 H, Muharram: Rp3.000.000
- Safar: Rp2.000.000
- Rabiul Awwal: Rp1.000.000
- Rabiuts Tsani: Rp2.500.000

Pada awal Rabi'uts Tsani, total harta simpanan = Rp25.000.000

Zakat yang dikeluarkan = $1/40 \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}625.000$

Zakat barang dagangan

Barang dagangan (*'urudhut tijaroh*) yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang diperjualbelikan untuk mencari untung.

Dalil tentang wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari segala sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Imam Bukhari meletakkan bab dalam *Kitab Zakat* dalam kitab *Shahih*-nya; beliau berkata,

بَابُ صَدَقَةِ الْكُسْبِ وَالتَّجَارَةِ

“Bab Zakat Hasil Usaha dan Tijaroh (Perdagangan),”⁶⁶ setelah itu beliau *rahimahullah* membawakan ayat di atas.

Ibnul ‘Arabi berkata,

{ مَا كَسَبْتُمْ } يَعْنِي : التَّجَارَةَ

“Yang dimaksud ‘hasil usaha kalian’ adalah perdagangan.”⁶⁷

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, “Para ulama empat mazhab dan ulama lainnya—kecuali yang keliru dalam hal ini—berpendapat bahwa zakat barang dagangan itu wajib, baik pedagang tersebut adalah seseorang yang bermukim (tinggal menetap) maupun musafir. Begitu pula, si pedagang tetap terkena kewajiban zakat walau dia bertujuan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak.”⁶⁸

⁶⁶. *Shahih Al-Bukhari*, pada *Kitab Zakat*.

⁶⁷. *Ahkam Al-Qur’an*, Ibnul ‘Arabi, 1:324.

⁶⁸. *Majmu’ Al-Fatawa*, 25:45.

Syarat zakat barang dagangan

1. Barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung (*mu'awadhot*)—misalnya jual-beli dan sewa—atau secara cuma-cuma (*tabaru'at*)—seperti hadiah dan wasiat.
2. Barang tersebut bukan termasuk harta yang pada asalnya wajib dizakati, seperti hewan ternak, emas, dan perak. Tidak boleh ada dua kewajiban zakat dalam satu harta, berdasarkan kesepakatan para ulama. Zakat pada emas dan perak—misalnya—itu lebih “kuat” dibandingkan zakat perdagangan, karena zakat tersebut disepakati oleh para ulama. Kecuali jika zakat tersebut di bawah *nishob* (belum mencapai *nishob*), maka bisa saja terkena zakat *tijaroh*.⁶⁹
3. Barang tersebut sejak awal dibeli memang diniatkan untuk diperdagangkan.⁷⁰ *Tijaroh* (perdagangan) termasuk amalan,

⁶⁹. Jika seseorang memiliki sepuluh kambing, yang jika dijual maka harganya setara dengan 1.000 dirham, artinya sudah berada di atas *nishob* perak. Oleh sebab itu, ada kewajiban zakat atas kambing tersebut, meskipun tidak mencapai *nishob* kambing (yaitu 40 ekor). Yang menjadi patokan dalam zakat barang dagangan adalah *qimah*, yaitu nilai barang tersebut.

Sebaliknya, jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, artinya sudah mencapai *nishob*. Kemudian ia persiapan untuk dijual (berarti termasuk zakat barang dagangan) dan harganya setara dengan 100 dirham—artinya di bawah *nishob* perak—maka saat itu tidak ada kewajiban zakat karena *qimah* atau harga kambing tersebut tidak mencapai *nishob*. (Lihat *Syarhul Mumti'*, 6:140-141).

⁷⁰. Jika seseorang membeli mobil dan berniat sejak awal untuk memperdagangkannya, ada kewajiban zakat jika *qimah*-nya (harga mobil) telah mencapai *nishob*. Namun, jika niatan membeli mobil hanya untuk kepentingan pribadi lalu suatu saat ia jual, maka tidak ada kewajiban

dan setiap amalan tergantung niatnya. Oleh sebab itu, harus ada niat untuk memperdagangkan barang tersebut, sebagaimana perlunya juga niat dalam amalan lainnya.

4. Nilai barang tersebut telah mencapai salah satu *nishob* dari emas atau perak; dipilih yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan orang miskin. Sebagaimana dijelaskan bahwa *nishob* perak lebih rendah dan itulah yang menjadi patokan dalam *nishob*.
5. Telah mencapai *haul* (melalui masa satu tahun Hijriah). Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai *nishob* atau harganya telah melampaui *nishob* emas atau perak, maka *haul* dihitung dari waktu pembelian tersebut.^{71 72}

Kapan *nishob* teranggap pada zakat barang dagangan?

1. *Haul* dihitung setelah nilai barang dagangan mencapai *nishob*.

zakat karena mobil tersebut sejak awal tidak diniatkan untuk diperdagangkan melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi (Lihat *Syarhul Mumti*, 6:141).

Jika pada awal, pembelian diniatkan untuk penggunaan pribadi, tetapi di tengah jalan mobil tersebut ingin diperdagangkan atau disewakan (dijadikan *ro'sul mal* atau pokok harta jual-beli), maka tetap terkena kewajiban zakat jika telah melampaui *haul* dan nilainya di atas *nishob*. Setiap amalan tergantung niatnya. (Lihat *Syarhul Mumti*, 6:143).

⁷¹ Misalnya, jika barang dagangan dibeli pada tanggal 1 Jumadal Akhir 1432 H seharga 15 juta rupiah. *Nishob* perak = 595 gram x Rp5.000/gram = Rp2.975.000 dan *nishob* emas = 85 gram x Rp500.000/gram = Rp42.500.000. Ini berarti, barang dagangan tersebut sudah melebihi *nishob* dan terkena kewajiban zakat. Perhitungan *haul* dihitung mulai 1 Jumadal Akhir 1432 H dan penunaian zakat adalah satu tahun berikutnya (yaitu 1 Jumadal Akhir 1433 H).

⁷² Lihat *Al-Mulakhash Al-Fiqhi*, 1:346-347; *Syarhul Mumti*; *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 36-37; dan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:56-57.

2. Menurut jumhur (mayoritas ulama), *nishob* yang teranggap adalah pada keseluruhan *haul* (selama satu tahun). Jika nilai barang dagangan di pertengahan *haul* kurang dari *nishob*, lalu bertambah lagi, maka perhitungan *haul* dimulai lagi dari awal saat nilainya mencapai *nishob*. Adapun jika pedagang tidak mengetahui kalau nilai barang dagangannya turun dari *nishob* di tengah-tengah *haul*, maka hukum asalnya dianggap bahwa nilai barang dagangan tersebut masih mencapai *nishob*.⁷³

Apakah zakat barang dagangan dikeluarkan dengan barangnya atau dengan nilainya?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat barang dagangan wajib dikeluarkan dengan nilainya, karena *nishob* barang dagangan adalah dengan nilainya. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya) berpandangan bahwa pedagang boleh memilih untuk mengeluarkan zakatnya dari barang dagangan ataukah dari nilainya.⁷⁴ Adapun Ibnu Taimiyyah memilih manakah yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat.⁷⁵

Perhitungan zakat barang dagangan

ZAKAT = Nilai barang + Uang yang ada + Piutang yang diharapkan – Utang jatuh tempo

⁷³. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:57 dan *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 37-39.

⁷⁴. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:57-58.

⁷⁵. *Majmu' Al-Fatawa*, 25:80.

Keterangan:

- *Zakat*: Perhitungan zakat barang dagangan.
- *Nilai barang*: Nilai barang dagangan (dengan harga saat jatuh *haul*, bukan harga saat beli).
- *Uang yang ada*: Uang dagang yang ada.
- *Piutang yang diharapkan*: Piutang yang diharapkan akan dibayar.
- *Utang jatuh tempo*: Utang yang jatuh tempo. Utang yang dimaksud adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut (tahun pengeluaran zakat), bukan seluruh utang si pedagang. Jika yang dihitung adalah seluruh utang maka mungkin saja ia tidak lagi wajib dikenai zakat barang dagangan.

Jika mencapai *nishob*, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau $1/40$.⁷⁶

Contoh:

Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta rupiah pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad adalah sebagai berikut:

- Nilai barang dagangan = Rp40.000.000
- Uang yang ada = Rp10.000.000
- Piutang = Rp10.000.000

⁷⁶. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:57.

- Utang = Rp20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1433 H)

$$\begin{aligned}\text{ZAKAT} &= (\text{Rp}40.000.000 + \text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}10.000.000 \\ &\quad - \text{Rp}20.000.000) \times 2,5\% \\ &= \text{Rp}40.000.000 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp}1.000.000\end{aligned}$$

Zakat hasil pertanian

Dalil wajibnya zakat pertanian

Hasil pertanian wajib dikenai zakat. Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Kata “مِنْ” di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, juga zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) serta tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya pada hari kalian memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al-An’am: 141).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسٍ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”⁷⁷

Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, tetapi tidak semua hasil panen terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai zakat adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu.

Hasil pertanian yang wajib dizakati

Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya’ir* (gandum kasar), *hinhoh* (gandum halus), kurma, dan kismis (anggur kering).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

⁷⁷. HR. Bukhari, no. 1405 dan Muslim, no. 979.

(Diriwayatkan) dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal *radhiallahu 'anhuma* pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinthoh* (gandum halus), *sya'ir* (gandum kasar), kurma, dan *zabib* (kismis).⁷⁸

Diriwayatkan dari Al-Harits dari Ali; beliau mengatakan,

الصدقة عن أربع من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب
فإن لم يكن زبيب فشعير

“Zakat (pertanian) hanya untuk empat komoditi: *burr* (gandum halus), jika tidak ada *burr* maka kurma, jika tidak ada kurma maka *zabib* (kismis), dan jika tidak ada *zabib* maka *sya'ir* (gandum kasar).”⁷⁹

Diriwayatkan dari Thalhah bin Yahya; beliau mengatakan, “Saya bertanya kepada Abdul Hamid dan Musa bin Thalhah tentang zakat pertanian. Keduanya menjawab,

إنما الصدقة في الحنطة والتمر والزبيب

“Zakat hanya ditarik dari *hinthoh* (gandum halus), kurma, dan *zabib* (kismis).”⁸⁰

⁷⁸. HR. Hakim, 2:32 dan Baihaqi, 4:125. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Syaikh Al-Albani.

⁷⁹. HR. Ibnu Abi Syaibah, no. 10024.

⁸⁰. HR. Ibnu Abi Syaibah, dalam *Al-Mushannaf*, no. 10025.

Kedua, jumhur (mayoritas) ulama memperluas zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki ‘*illah*’ (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai ‘*illah*’ (sebab) zakat hasil pertanian.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam, baik *hubub* (biji-bijian), *tsimar* (buah-buahan), dan sayur-sayuran.

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.⁸¹

Tiga pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Adapun pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut:

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضِرَوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ
فَقَالَ « لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ »

(Diriwayatkan) dari Mu’adz, bahwa ia menulis surat kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan bertanya mengenai sayur-sayuran

⁸¹. Lihat *Fiqh Sunnah*, 1:325-326 dan *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 57-58.

(apakah dikenai zakat). Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat.”⁸²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ
دِينِهِمْ. وَقَالَ : « لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّرْبِيبِ وَالتَّمْرِ » .

(Diriwayatkan) dari Thalhah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Mu’adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus mereka berdua ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, “Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma.”⁸³

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukannya untuk seluruh tanaman.

Di sisi lain, ulama mazhab Zhahiriyyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian hanya terbatas pada empat komoditi tadi. Namun, pendapat tersebut dapat disanggah dengan dua alasan berikut ini:

1. Dalam hadits Mu’adz di atas tidak disebutkan zakat pada sayur-sayuran. Ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian

⁸². HR. Tirmidzi, no. 638. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

⁸³. HR. Al-Baihaqi, 4:125.

diambil dari tanaman yang bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak. Sayur-sayuran tidak memiliki sifat demikian.

2. Empat komoditi yang disebutkan dalam hadits adalah makanan pokok yang ada pada saat itu. Bagaimana mungkin ini hanya berlaku untuk makanan pokok seperti saat itu saja dan tidak berlaku untuk negeri lainnya? Syariat tidak membuat *'illah* suatu hukum dengan nama semata, tetapi juga dilihat dari sifat atau ciri-cirinya.⁸⁴

Pendapat Imam Syafi'i lebih tepat karena hadits-hadits yang telah disebutkan di atas memiliki *'illah* (sebab hukum) yang dapat disarikan sebagai berikut:

- Gandum, kurma, dan kismis adalah makanan pokok pada masa silam karena menjadi suatu kebutuhan primer.
- Empat komoditas tersebut bisa disimpan.
- Hal tersebut dapat di-*qiyas*-kan (dianalogikan) pada padi, gandum, jagung, sagu, dan singkong yang memiliki *'illah* yang sama.⁸⁵

***Nishob* zakat pertanian**

Nishob zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Demikian pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama; berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalil yang mendukung pendapat *jumhur* adalah hadits,

⁸⁴. Lihat *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 59-60.

⁸⁵. Lihat *At-Tadzhib*, hlm. 100; *Kifayah Al-Akhyar*, hlm. 231-232; dan *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:284-285.

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسٍ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”⁸⁶

Keterangan:

- 1 wasaq = 60 sho’
- 1 sho’ = 4 mud.
- Nishob zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho’/wasaq = 300 sho’ x 4 mud = 1200 mud.
- Ukuran mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh seorang pria berperawakan sedang.

Lalu bagaimana konversi *nishob* zakat ini ke timbangan (kilogram)?

Perlu dipahami bahwa *sho’* adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu *sho’* kira-kira sama dengan 2,4 kg.⁸⁷ Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 *sho’* kira-kira 3 kg.⁸⁸ Namun, jika kita ingin mengetahui ukuran satu *sho’* dalam timbangan (kg), yang tepat adalah **tidak ada ukuran baku** untuk semua benda yang ditimbang, karena setiap benda memiliki *massa jenis* yang berbeda. Cara yang paling baik untuk mengetahui besar *sho’* adalah:

1. Setiap barang ditakar terlebih dahulu.
2. Hasil takaran tersebut kemudian dipindahkan ke dalam timbangan (kiloan).⁸⁹

⁸⁶. HR. Bukhari, no. 1405 dan Muslim, no. 979.

⁸⁷. Lihat *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 55.

⁸⁸. Lihat *Majmu’ Fatawa Ibnu Baz*, 14:202

⁸⁹. Lihat *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 55.

Hasil timbangan itulah yang menjadi nilainya dalam kilogram.

Taruhlah jika kita menganggap 1 *sho'* sama dengan 2,4 kg, maka *nishob* zakat tanaman = 5 *wasag* x 60 *sho'*/*wasag* x 2,4 kg/*sho'* = 720 kg.

Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka hasil pertanian tersebut sudah terkena kewajiban zakat.

Catatan: Jika hasil pertanian tidak memenuhi *nishob*, belum tentu tidak dikenai zakat. Jika pertanian tersebut diniatkan untuk perdagangan, maka bisa masuk dalam perhitungan zakat perdagangan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Kadar zakat hasil pertanian

Pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, maka dikenai zakat sebesar 10%.

Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, maka dikenai zakat sebesar 5%.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan, dengan mata air, atau dengan air tadah-hujan, dikenai zakat 1/10 (10%). Adapun tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, dikenai zakat 1/20 (5%).”⁹⁰

Jika sawah pada sebagian waktu diairi air hujan dan sebagian waktu lainnya diairi dengan biaya, maka zakatnya adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{40} = 7,5\%$. Jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak—dengan biaya ataukah dengan air hujan—maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat 1/10.⁹¹

Catatan: Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya.

Contoh: Hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen.

Kapan zakat hasil pertanian dikeluarkan?

Mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak perlu menunggu *haul*. Dengan kata lain, setiap kali panen ada kewajiban zakat.

Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras (matang), demikian pula *tsimar* (seperti kurma dan anggur) telah pantas dipetik (dipanen). Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat.⁹² Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan bahwa seluruh tanaman harus matang. Jika sebagiannya telah matang,

⁹⁰. HR. Bukhari, no. 1483 dan Muslim, no. 981.

⁹¹. Lihat *Syarhul Mumti*, 6:78-79.

⁹². Lihat *Syarhul Mumti*, 6: 79-80 dan *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:301-302.

maka seluruh tanaman sudah teranggap matang, (sehingga sudah terkena kewajiban zakat pertanian).⁹³

Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah diperkirakan jumlah takaran jika buah tersebut menjadi kering.⁹⁴ Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيًّا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاتُ النَّخْلِ تَمْرًا

(Diriwayatkan) dari ‘Attab bin Asid; ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering.”⁹⁵

Walau hadits tersebut *dhaif* (dinilai lemah), tetapi telah ada hadits *shahih* yang disebutkan sebelumnya yang menyebutkan lafal *zabib* (anggur kering atau kismis) dan *tamr* (kurma kering).

⁹³. Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:301.

⁹⁴. Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:302.

⁹⁵. HR. Abu Daud, no. 1603; An-Nasa’i, no. 2618; dan Tirmidzi, no. 644. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *dhaif*.

Zakat hewan ternak

Ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu:

1. Unta dan berbagai macam jenisnya.
2. Sapi dan berbagai macam jenisnya, termasuk kerbau.
3. Kambing dan berbagai macam jenisnya, termasuk kambing kacang (*ma'iz*) dan domba.

Mengenai kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ini dijelaskan dalam hadits Anas bin Malik mengenai surat Abu Bakr tentang zakat. ⁹⁶

Hewan ternak dapat dibagi menjadi empat macam:

1. Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan walau yang diperdagangkan cuma satu ekor kambing, satu ekor sapi, atau satu ekor unta.
2. Hewan ternak yang diambil susunya dan digembalakan di padang rumput; disebut *sa'imah*. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai *nishob* dan telah memenuhi syarat lainnya.
3. Hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput (tidak digembalakan). Seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan, juga tidak termasuk hewan *sa'imah*.

⁹⁶. HR. Bukhari, no. 1454.

4. Hewan ternak yang dipekerjakan, misalnya untuk memikul barang dan menggarap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai *haul* dan memenuhi *nishob*.⁹⁷

Syarat wajib zakat hewan ternak

1. Ternak tersebut ingin diambil susunya, ingin dikembangkan, dan diambil minyaknya. Jadi, ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang, atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, tidak ada kewajiban zakat hewan ternak padanya.
2. Ternak tersebut adalah *sa'imah* yaitu digembalakan di padang rumput yang *mubah* (boleh) selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun.⁹⁸ Yang dimaksud padang rumput yang *mubah* adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah, bukan dari hasil usaha manusia.⁹⁹
1. Telah mencapai *nishob*, yaitu kadar minimal dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagaimana berlaku umum dalam zakat.

⁹⁷. Lihat *Syarhul Mumti*, 6:50-51.

⁹⁸. Seandainya hewan ternak tersebut digembalakan selama setahun di padang rumput, maka ada kewajiban zakat. Jika digembalakan di padang rumput selama 5 bulan dan diberi makan rumput selama 7 bulan, maka tidak ada kewajiban zakat. Jika digembalakan di padang rumput selama 6 bulan dan diberi makan rumput selama 6 bulan, maka tidak ada kewajiban zakat. Jika digembalakan di padang rumput selama 7 bulan dan diberi makan rumput selama 5 bulan, maka ada kewajiban zakat. (Lihat *Syarhul Mumti*, 6:52).

⁹⁹. Lihat *Syarhul Mumti*, 6:51.

2. Memenuhi syarat *haul* (bertahan di atas *nishob* selama setahun).^{100 101}

Dalil bahwasanya hewan ternak harus memenuhi syarat *sa'imah* disimpulkan dari hadits Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakr tentang zakat,

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ

“Mengenal zakat pada kambing yang digembalakan (dan diterakkan), jika telah mencapai 40-120 ekor maka dikenai zakat 1 ekor kambing.”¹⁰²

Berdasarkan *mafhum sifat*, dapat dipahami bahwa jika hewan ternak bukan sebagai *sa'imah* maka tidak ada kewajiban zakat dengan satu ekor kambing.¹⁰³ Unta dan sapi di-*qiyas*-kan (di-analogikan) dengan kambing.¹⁰⁴

Adapun untuk ketentuan ternak sapi, dijelaskan dalam hadits Mu'adz *radhiyallahu 'anh*, ia berkata,

^{100.} Jika ada hewan yang baru lahir di pertengahan *haul*, maka ia mengikuti *haul* induknya (tidak dihitung *haul* tersendiri), karena *tabi'* (pengikut) itu mengikuti induknya. (Lihat *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:299).

^{101.} Lihat *Syarhul Mumti'*, 6:51-52; *At-Tadzhib*, hlm. 98-99; *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 1:299; dan *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 42-43.

^{102.} HR. Bukhari, no. 1454.

^{103.} Lihat *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 43.

^{104.} Lihat *Syarhul Mumti'*, 6:52.

بَعَثَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ
كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkanku untuk mengambil zakat—dari setiap 30 ekor sapi—dengan kadar 1 ekor *tabi*’ (sapi jantan berumur 1 tahun) atau *tabi’ah* (sapi betina berumur 1 tahun). Juga dari setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor *musinnah* (sapi betina berumur 2 tahun).”¹⁰⁵

Mengenai *nishob* dan kadar wajib zakat, dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini untuk memudahkan. Ketentuan ini berasal dari hadits Anas tentang surat Abu Bakr mengenai zakat.¹⁰⁶

¹⁰⁵. HR. Tirmidzi, no. 623. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

¹⁰⁶. HR. Bukhari, no. 1454.

Kadar wajib zakat pada unta

<i>Nisbob</i> (jumlah unta)	Kadar wajib zakat
5-9 ekor	1 kambing (<i>syah</i>)
10- 14 ekor	2 kambing
15-19 ekor	3 kambing
20-24 ekor	4 kambing
25-35 ekor	1 <i>bintu makhod</i> (unta betina berumur 1 tahun)
36-45 ekor	1 <i>bintu labun</i> (unta betina berumur 2 tahun)
46-60 ekor	1 <i>hiqqoh</i> (unta betina berumur 3 tahun)
61-75 ekor	1 <i>jadza'ah</i> (unta betina berumur 4 tahun)
76-90 ekor	2 <i>bintu labun</i> (unta betina berumur 2 tahun)
91-120 ekor	2 <i>hiqqoh</i> (unta betina berumur 3 tahun)
121 ekor ke atas	setiap kelipatan 40 = 1 <i>bintu labun</i> , setiap kelipatan 50 = 1 <i>hiqqoh</i>

Kadar wajib zakat pada sapi

<i>Nisbob</i> (jumlah sapi)	Kadar wajib zakat
30-39 ekor	1 <i>tabi'</i> (sapi jantan berumur 1 tahun) atau <i>tabi'ah</i> (sapi betina berumur 1 tahun)
40-59 ekor	1 <i>musinnah</i> (sapi betina berumur 2 tahun)
60-69 ekor	2 <i>tabi'</i>
70-79 ekor	1 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 <i>musinnah</i>
90-99 ekor	3 <i>tabi'</i>
100-109 ekor	2 <i>tabi'</i> dan 1 <i>musinnah</i>
110-119 ekor	2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
120 ke atas	setiap 30 ekor: 1 <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i> , setiap 40 ekor: 1 <i>musinnah</i>

Kadar wajib zakat pada kambing (domba)

<i>Nisbob</i> (jumlah kambing)	Kadar wajib zakat
40-120 ekor	1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun, atau 1 kambing dari jenis <i>ma'iz</i> yang berumur 2 tahun
121-200 ekor	2 kambing
201-300 ekor	3 kambing
301 ke atas	setiap kelipatan seratus bertambah 1 kambing sebagai kewajiban zakat

Berserikat (*khulthob*) dalam kepemilikan hewan ternak ada dua macam:

Pertama, *khulthob musyarakah*. Yaitu berserikat dalam pokok harta; nantinya tidak bisa dibedakan antara harta yang satu dan lainnya.

Contoh: Si A memiliki 5 juta rupiah dan si B memiliki 5 juta rupiah, kemudian mereka berdua membeli beberapa kambing. Bentuk serikat semacam ini dikenai zakat terhadap harta yang mereka miliki, seakan-akan harta mereka adalah milik satu orang.

Kedua, *khulthob mujawarah*. Yaitu berserikat dalam *nishob* hewan ternak yang memiliki keseluruhan *haul* yang sama, dan harta dua orang yang berserikat itu bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk serikat semacam ini dikenai zakat (seperti teranggap satu orang), jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Yang berserikat adalah orang yang dikenai kewajiban mengeluarkan zakat. Dengan demikian, jika di dalam serikat terdapat *kafir dzimmi* dan *budak mukatab* maka serikat tersebut tidak dikenai kewajiban zakat.
2. Telah mencapai *nishob* ketika diserikatkan (digabungkan). Jika tidak mencapai *nishob* ketika digabungkan, berarti tidak ada kewajiban zakat.
3. Sama dalam keseluruhan *haul*.
4. Berserikat dalam hal-hal berikut: (a) memiliki satu pejan-tan, (b) pergi merumput dan kembali secara bersamaan, (c)

digembalakan pada satu padang rumput, (d) satu kambing susu, dan (e) satu kandang untuk beristirahat.¹⁰⁷

Jenis *khulthob* yang kedua ini dianggap seperti satu harta padahal sebenarnya bisa dipisah, karena berlandaskan hadits,

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ
مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

*“Tidak digabungkan dua harta yang berbeda dan tidak dipisah dua harta yang menyatu karena khawatir ada kewajiban zakat. Jika ada dua harta yang bercampur, maka hitungan keduanya dikembalikan dalam jumlah yang sama.”*¹⁰⁸

Zakat harta karun (*rikaz*) dan barang tambang (*ma’dan*)

Zakat harta karun (*rikaz*)

Rikaz—secara bahasa—berarti sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta.

Secara syari, *rikaz* berarti harta zaman jahiliah yang berasal dari non-muslim yang terpendam dan diambil secara tidak disengaja tanpa bersusah payah untuk menggali, baik yang terpendam itu berupa emas, perak, atau harta lainnya.

¹⁰⁷. Lihat *Syarhul Mumti’*, 6:63-64; *At-Tadzhib*, hlm. 102; dan *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 51-53.

¹⁰⁸. HR. Abu Daud, no. 1567. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Ma'dan—secara bahasa—berarti menetap atau diam.

Secara syari, *ma'dan* adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. *Ma'dan* atau barang tambang di sini bisa jadi berupa padatan seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal, atau berupa zat cair seperti minyak bumi dan aspal.¹⁰⁹

Demikianlah *jumbur* (mayoritas) ulama membedakan antara *rikaz* dan *ma'dan*—berbeda dengan ulama mazhab Hanafiyah—sebagaimana dalam hadits dibedakan antara *rikaz* dan *ma'dan*,

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Barang tambang (*ma'dan*) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (*rikaz*) dizakati sebesar 1/5 (20%).”¹¹⁰

Dalil wajibnya zakat *rikaz* dan *ma'dan*

Firman Allah *Ta'ala*,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾^(٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267).

¹⁰⁹. Lihat bahasan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:58.

¹¹⁰. HR. Bukhari, no. 1499 dan Muslim, no. 1710.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%).”¹¹¹

Membedakan harta yang ditemukan di dalam bumi ¹¹²

Harta yang ditemukan dalam bumi dapat dibagi menjadi menjadi tiga:

1. Harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir (nonmuslim) dan harta tersebut terbukti berasal dari masa jahiliah (sebelum Islam), disebut **rikaz**.
2. Harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliah, maka dapat dibagi dua:
 - Jika ditemukan di tanah yang bertuan atau jalan yang bertuan maka disebut **luqothob** (barang temuan).
 - Jika ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau jalan yang tidak bertuan maka disebut **kanzun** (harta terpendam).
3. Harta yang berasal dari dalam bumi disebut **ma’dan** (barang tambang).

Macam-macam harta di atas memiliki hukum masing-masing.

¹¹¹. HR. Bukhari, no. 1499 dan Muslim, no. 1710.

¹¹². Lihat *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 71.

Apa yang dilakukan terhadap barang temuan yang terpendam?¹¹³

Harta terpendam tidak lepas dari lima keadaan, yaitu:

1. Ditemukan di tanah tak bertuan

Harta seperti ini menjadi milik orang yang menemukan. Nantinya si pemilik harta wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%, dan sisa 80% jadi miliknya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan tentang seseorang yang menemukan harta terpendam,

إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ ، أَوْ فِي سَبِيلٍ مَيْتَاءَ ،
فَعَرَفَهُ ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ
مَسْكُونَةٍ ، أَوْ غَيْرِ سَبِيلٍ مَيْتَاءَ ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

*“Jika engkau menemukan harta terpendam tersebut di negeri yang berpenduduk atau di jalan yang bertuan, maka umumkanlah (layaknya luqothoh atau barang temuan). Adapun jika engkau menemukannya di tanah yang menunjukkan bahwa harta tersebut berasal dari masa jahiliah (sebelum Islam) atau ditemukan di tempat yang tidak ditinggali manusia (tanah yang tak bertuan) atau di jalan yang tak bertuan, maka ada kewajiban zakat rikaz sebesar 20%.”*¹¹⁴

¹¹³. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:58-60.

¹¹⁴. HR. Abu Daud, no. 1710; Syafi'i dalam *Musnad*-nya, no. 673; Ahmad, 2:207; dan Al-Baihaqi, 4:155. Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

2. Ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk

Harta seperti ini diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana **barang temuan** (*luqothob*). Jika datang pemiliknya, maka barang itu dikembalikan kepadanya. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukan, sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya.

3. Ditemukan di tanah milik orang lain

Ada tiga pendapat dalam masalah ini:

- a. Tetap jadi milik si pemilik tanah. Demikian pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, *qiyas* dari perkataan Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam Ahmad.
- b. Menjadi milik orang yang menemukan. Inilah pendapat yang lain dari Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Mereka berkata bahwa yang namanya harta terpendam bukanlah jadi milik si empunya tanah, tetapi menjadi milik siapa saja yang menemukan.
- c. Dibedakan: Jika pemilik tanah mengenal harta tersebut, maka itu menjadi miliknya. Jika pemilik tanah tidak mengenalnya, maka harta tersebut menjadi milik si pemilik pertama dari tanah tersebut. Demikian dalam mazhab Syafi'i.

4. Ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual-beli atau semacamnya

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

- a. Harta semacam ini menjadi milik orang yang menemukannya di tanah miliknya saat ini (pemilik terakhir tanah tersebut). Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad selama pemilik pertama tanah tersebut tidak mengklaimnya.
- b. Harta tersebut menjadi milik pemilik-tanah sebelumnya jika ia mengenal harta tersebut. Jika tidak mengenal harta tersebut, maka menjadi pemilik tanah sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Jika tidak ada di antara pemilik tanah sebelumnya yang mengenalnya, maka perlakuannya seperti *luqothob* (barang temuan).

5. Jika ditemukan di negeri *kafir harbi* (orang kafir yang boleh diperangi)

Jika ditemukan setelah mengalahkan orang kafir (dalam perang), maka status harta yang terpendam tadi menjadi *ghonimah* (harta rampasan perang).

Jika harta tersebut mampu dikuasai dengan sendirinya tanpa pertolongan seorang pun, maka ada dua pendapat:

- a. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Demikian pendapat dalam Mazhab Ahmad, mereka *qiyas*-kan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan.

- b. Jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut—yaitu orang *kafir harbi*—dan ia ngotot mempertahankannya, maka status harta tersebut adalah *ghonimah*. Jika si *kafir harbi* tidak mengenalnya dan tidak ngotot mempertahankannya, maka statusnya seperti *rikaz* (harta karun). Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i; masing-masing mereka memiliki rincian dalam masalah ini.

Nishob dan haul dalam zakat rikaz

Tidak dipersyaratkan adanya *nishob* dan *haul* dalam zakat *rikaz*. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan, dengan besaran zakat 20% atau 1/5. Demikian makna tekstual dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Zakat rikaz sebesar 20%.”¹¹⁵

Inilah pendapat jumhur (mayoritas ulama).¹¹⁶

Kepada siapa zakat *rikaz* disalurkan?

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama menyatakan bahwa *rikaz* disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, “Jika *rikaz* tersebut diberikan hanya kepada orang miskin, maka sah.”

¹¹⁵. HR. Bukhari, no. 1499 dan Muslim, no. 1710.

¹¹⁶. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:60 dan *Al-Wajiz Al-Muqarin*, hlm. 72.


Pendapat kedua menyatakan bahwa *rikaz* disalurkan kepada orang yang berhak menerima *fai*’ (harta milik kaum muslimin yang diperoleh dari orang kafir tanpa melakukan peperangan).

Kedua pendapat ini berasal dari dalil yang lemah. Oleh karena itu, yang tepat dalam masalah ini adalah mengembalikan kepada keputusan penguasa. Demikian pendapat Abu ‘Ubaid dalam *Al-Amwal*.¹¹⁷

Zakat barang tambang (*ma’dan*)

Apakah barang tambang termasuk dalam zakat *rikaz*? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pertama: Barang tambang yang terkena kewajiban adalah seluruh barang tambang, baik itu emas, perak, tembaga, besi, timbal, atau minyak bumi. Barang tambang ini termasuk *rikaz* yang dikenai kewajiban untuk dikeluarkan sebagiannya (sebagai zakat), dan masih diperselisihkan berapa persen jumlah yang harus dikeluarkan tersebut. Intinya, ada kewajiban untuk mengeluarkan sekian bagian dari barang tambang, berdasarkan dalil,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾


“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah: 267).

¹¹⁷. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:60-61.

Demikianlah pendapat jumhur ulama yang mewajibkan zakat pada seluruh barang tambang.

Kedua: Barang tambang yang terkena kewajiban hanyalah emas dan perak. Demikian salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang kedua. Alasan ulama Syafi'iyah sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi, "Dalil kami adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa hal itu wajib. Adapun untuk barang tambang emas dan perak, ada kewajiban zakat sebagaimana ada ijmak (kesepakatan ulama) dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya."¹¹⁸

Pendapat terakhir ini lebih **dicenderungi**. Jika pendapat ini yang dipilih, maka barang tambang akan dikenai zakat jika telah mencapai *nishob* emas dan perak.

Waktu dan kadar wajib zakat barang tambang

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Hal ini di-*qiyas*-kan dengan emas dan perak. Untuk emas, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak, sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan (saat itu juga) dan tidak ada hitungan *haul*.¹¹⁹

^{118.} *Al-Majmu'*, 6:26.

^{119.} Lihat *Fiqh Sunnah*, 1:343.

Adakah zakat hasil undian?

Sebagian orang menetapkan bahwa zakat undian atau “rezeki nomplok” sama dengan zakat *rikaz* yaitu dikeluarkan 20%. Ini jelas keliru karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.

Zakat *rikaz* sebagaimana diterangkan di atas adalah bagi harta zaman jahiliah (non-muslim) yang terpendam dan ditemukan. Hasil undian tentu tidak demikian. Adapun harta temuan yang menjadi milik masyarakat muslim atau sejarahnya kembali ke zaman Islam, maka tidak disebut *rikaz*, tetapi termasuk *luqothoh* (barang temuan). Dalam kitab-kitab fikih di setiap mazhab telah dibedakan antara *rikaz* dari *luqothoh*. *Luqothoh* adalah tetap milik pemilik yang sebenarnya; hukum asalnya, *luqothoh* bukan milik penemunya. Keberadaan *luqothoh* diumumkan selama satu tahun. Jika ada pemiliknya maka diserahkan kepada pemiliknya, sedangkan jika tidak ada maka boleh diambil oleh orang yang memungutnya.

Zakat yang Tidak Memperhatikan Haul

Sebagaimana telah diulas bahwa di antara syarat zakat adalah telah mencapai *haul* atau melewati masa satu tahun Hijriah. *Haul* ini adalah kadar saat suatu komoditi mulai meraih untung secara umum. Kita dapat melihat tanaman biasanya baru dipanen setelah setahun. Begitu pula hewan ternak secara umum dikatakan telah tumbuh setelah setahun.

Sekali lagi, hitungan *haul* ini berdasarkan hitungan kalender Hijriah, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (sebagai dasar perhitungan bulan qomariyah.). Katakanlah, ‘Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.” (QS. Al-Baqarah: 189).

Hitungan *haul* inilah yang kita temukan pada zakat emas, perak, mata uang, hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Nabi *shallallahu ‘aihi wa sallam* bersabda,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai *haul*.”¹²⁰

Termasuk pula zakat penghasilan—atau masa kini disebut dengan “zakat profesi”—mesti memperhatikan *haul*. Jadi, bukan dikeluarkan setiap bulan.

Contoh hitungan haul: Nilai uang telah berada di atas *nishob* perak, pada tanggal 10 Rajab 1432 H, yaitu berjumlah 10 juta rupiah. Hitungan *haul*-nya adalah selama setahun, mulai dari tanggal 10 Rajab tadi. Pada tanggal 10 Rajab 1433 H, jika harta masih berada di atas *nishob* perak (kira-kira Rp 3 juta), maka harta tersebut kena kewajiban zakat 2,5%.


Sebagaimana telah diterangkan bahwa yang menjadi patokan zakat adalah keseluruhan *haul*. Seandainya di pertengahan tahun harta berkurang di bawah *nishob*, maka tidak dikenai zakat. Andai setelah itu harta tersebut kembali bertambah sehingga menjadi di atas *nishob*, maka hitungan *haul* dimulai kembali dari awal. Kesimpulannya, ketika berada di atas *nishob*, barulah dimulai hitungan *haul*.

Ada beberapa komoditi yang perhitungan zakatnya tidak memperhatikan hitungan *haul*, yaitu:

Pertama: Hasil pertanian (*hubub wats-tsimar*)

Di sini tidak disyaratkan *haul*. Di antara dalilnya adalah firman Allah *Ta’ala*,

¹²⁰. HR. Abu Daud, no. 1573; Tirmidzi, no. 631; dan Ibnu Majah, no. 1792. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.



“Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dizakatkan kepada fakir miskin).” (QS. Al-An’am: 141).

Jika enam bulan—walau tidak sampai setahun—ternyata tanaman sudah siap dipanen maka zakatnya dikeluarkan saat itu juga.

Kedua: Anak hewan ternak.

Anak hewan ternak akan mengikuti *haul* induknya. Misalnya, seseorang memiliki 40 ekor kambing. Setiap kambing nantinya menghasilkan 3 ekor anak, dan ada satu kambing yang menghasilkan 4 ekor anak. Dengan demikian, total jumlah kambing adalah 121 ekor. Ketika induknya sudah mencapai *haul*, tetap dizakati dengan 2 ekor kambing. Anak-anak kambing tadi memang belum mencapai satu *haul*, tetapi mereka sudah terhitung wajib dizakati karena mengikuti *haul* induknya.

Ketiga: Keuntungan dari zakat perdagangan.

Keuntungan adalah turunan dari barang dagangan yang ada. Misalnya, seseorang membeli tanah seharga 30 juta rupiah dan sebelum *haul* harga tanah itu menjadi 50 juta rupiah. Yang wajib ia zakati adalah 50 juta rupiah. Keuntungan 20 juta rupiah tersebut belum mencapai *haul*, tetapi telah terhitung wajib dizakati karena keuntungan adalah turunan dari harga-beli tanah tersebut.

Keempat: *Rikaz* atau harta karun (harta jahiliah yang terpendam sejak masa sebelum Islam).

Di sini tidak disyaratkan harta tersebut telah mencapai satu *haul*. Sekali ditemukan, maka langsung dizakati saat itu juga. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Pada rikaz ada kewajiban sebesar 20%”.¹²¹

Dalam hadits tersebut tidak dikatakan “setelah *haul*”.

Kelima: *Ma’dan* atau barang tambang.

Ketika barang tambang ditemukan, zakatnya langsung dikeluarkan sebesar 2,5%.¹²²

¹²¹. HR. Bukhari, no. 1499 dan Muslim, no. 1710.

¹²². Lihat *Syarhul Mumti*, 6:18-20.

Apakah Zakat Bisa Ditunaikan dengan Qimah?

Telah diulas bahwa zakat hewan ternak dikeluarkan dengan hewan ternak pula. Zakat hasil pertanian dikeluarkan sebesar 10% atau 5% dari hasil panen. Begitu pula dengan zakat emas dan perak, dikeluarkan 2,5% dari keduanya.

Apakah kita harus mengeluarkan zakat sesuai dengan yang sudah ditentukan ini? Ataukah zakat boleh saja dikeluarkan dengan sesuatu yang senilai (*qimah*), misalnya uang?

Qimah adalah sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat, bisa jadi disetarakan dengan uang, makanan, atau pakaian.

Untuk pembahasan tentang “bolehkah zakat fitrah ditunaikan dengan *qimah*” maka kita harus meninjau dari sisi zakat harta (emas, perak, mata uang, barang dagangan, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta karun) serta zakat fitrah.

Tinjauan pertama: zakat harta

Ada dua pendapat dalam masalah ini.

(1) Pendapat pertama: Tidak boleh, tetap harus dikeluarkan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam dalil.

Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Daud Azh-Zhahiri. Alasannya karena ketentuannya telah demikian.

Yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama ini adalah had-its-hadits berikut ini.

Abu Bakr Ash-Shiddiq menyebutkan jumlah zakat yang sesuai dengan perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

فَإِذَا بَلَغَتْ خُمْسًا وَعِشْرِينَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خُمْسًا
وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ

*“Jika unta telah mencapai 25-35 ekor, ada kewajiban zakat dengan 1 bintu makhodh (unta betina umur 1 tahun). Jika tidak ada bintu makhodh, boleh dengan 1 ibnu labun (unta jantan umur 2 tahun).”*¹²³

Jika boleh diganti dengan hal lain yang senilai, misalnya uang, tentu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjelaskannya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar; ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

*“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sho' kurma atau satu sho' gandum”*¹²⁴

¹²³. HR. Abu Daud, no. 1567; An-Nasa'i, no. 2447; Ibnu Majah, no. 1798; dan Ahmad, 1:11. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

¹²⁴. HR. Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984.

Dalam hadits ini juga tidak disebutkan *qimah* (sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat fitrah tadi), misalnya uang. Padahal jika ada kebutuhan, hal tersebut pasti dijelaskan. Namun, tetap dibatasi hanya pada makanan pokok seperti kurma dan gandum.

(2) Pendapat kedua: Boleh dikeluarkan dengan yang senilai, misalnya dengan uang dan pakaian.

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, pendapat Imam Bukhari, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Di antara dalil yang digunakan adalah:

Anas *radhiyallahu 'anh*u berkata bahwa Abu Bakar *radhiyallahu 'anh*u pernah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu,

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ
وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ
لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا.

“Barang siapa memiliki unta dan terkena kewajiban zakat *jadza'ah* (unta betina berumur 4 tahun), sedangkan dia tidak memiliki *jadza'ah*, tetapi dia memiliki *hiqqoh* (unta betina berumur 3 tahun), dia boleh menyerahkan *hiqqoh* (sebagai zakat), tetapi bersama dengan itu dia harus menyerahkan **dua ekor kambing jika mudah baginya atau dua puluh dirham.**

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذْعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذْعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمَصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

Barang siapa terkena kewajiban zakat *hiqqoh*, sedangkan dia tidak memiliki *hiqqoh*, tetapi dia memiliki *jadza'ah*, dia boleh menyerahkan *jadza'ah* (sebagai zakat) dan dia diberi **dua puluh dirham atau dua ekor kambing**.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

Barang siapa terkena kewajiban zakat *hiqqoh*, tetapi dia hanya memiliki *bintu labun* (unta berumur 2 tahun), dia boleh menyerahkan *bintu labun* (sebagai zakat), tetapi bersama dengan itu dia wajib menyerahkan **dua ekor kambing atau dua puluh dirham**.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمَصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

Barang siapa terkena kewajiban zakat *bintu labun*, sedangkan dia hanya memiliki *hiqqoh*, maka dia boleh menyerahkan *hiqqoh* (sebagai zakat) dan dia menerima **dua puluh dirham atau dua ekor kambing**.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

Barang siapa terkena kewajiban zakat *bintu labun* sedangkan dia tidak memiliki *bintu labun*— dia hanya memiliki *bintu makhod* (unta betina berumur 1 tahun)—dia boleh menyerahkan *bintu makhod* (sebagai zakat), tetapi dia wajib menyerahkan bersamanya **dua puluh dirham atau dua ekor kambing.**”¹²⁵

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya membayar zakat yang diwajibkan dengan sesuatu yang senilai dengannya.

Mu’adz *radhiyallahu ‘anhu* pernah berkata kepada penduduk Yaman,

اَتُّونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ حَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ ، مَكَانَ الشَّعِيرِ
وَالذَّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ

“Berikanlah kepadaku barang berupa pakaian pakaian atau baju lainnya sebagai ganti gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik (lebih bermanfaat) bagi para sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di Madinah.”¹²⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa Mu’adz menarik zakat dengan sesuatu yang senilai—bukan dengan gandum—sesuai ketentuan.

Pendapat yang *rajih* (terkuat)

Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah menggabungkan di antara dalil-dalil dari kedua kubu di atas. **Pada asalnya, zakat harus dibayarkan sesuai dengan jenis yang disebutkan dalam dalil.** Namun, jika terpaksa atau karena adanya kebutuhan dan

¹²⁵. HR. Bukhari, no. 1453.

¹²⁶. HR. Bukhari secara *mu’allaq* (tanpa sanad), dan disambungkan oleh Yahya bin Adam dalam *Al-Kharaj*, no. 525 dengan sanad *shahih* sampai Thawus bin Kaisan.

pertimbangan maslahat, maka diperbolehkan membayarkan zakat dengan nilainya (uang atau yang lainnya). Demikian yang menjadi pendapat pilihan Ibnu Taimiyyah dalam fatwanya.

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* ditanya, “Bagaimana dengan hukum orang yang mengeluarkan zakat dengan *qimah* (sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat semisal uang), karena jika dikeluarkan dengan *qimah* akan lebih bermanfaat untuk orang miskin? Tindakan seperti itu boleh atau tidak?”

Ibnu Taimiyyah menjawab, “Telah *ma’ruf* (umum diketahui) dalam mazhab Maliki dan Syafi’i bahwa mengeluarkan zakat dengan *qimah* dalam zakat, kafarah, dan semacamnya bahwa hal itu tidak boleh. Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan. Adapun Imam Ahmad *rahimahullah* dalam salah satu pendapat melarang mengeluarkan zakat dengan *qimah*. Namun, di kesempatan lain Imam Ahmad membolehkannya. Ada sebagian ulama mazhab Hanbali mengeluarkan perkataan tegas dari Imam Ahmad dalam masalah ini, dan ada yang menjadikannya menjadi dua pendapat.

Pendapat terkuat dalam masalah ini: mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai) tanpa ada kebutuhan dan maslahat yang lebih besar jelas terlarang, karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menetapkan zakat dengan dua unta atau 20 dirham dan seterusnya, dan beliau tidak beralih pada uang yang seharga barang-barang tadi. Jika kita nyatakan bahwa pengeluaran zakat dengan uang yang senilai adalah boleh secara mutlak, maka nanti pemberi zakat akan mengeluarkan (zakatnya) dari (bagian) yang jelek dan akan merugikan penerima zakat dalam perhitungan. Padahal zakat dibangun atas dasar ingin menyenangkan orang

yang membutuhkan. Kita dapat melihat hal ini dari besarnya zakat yang dikeluarkan dan jenis zakat tersebut.

Adapun mengeluarkan zakat jika terdapat *hajat* (kebutuhan), *maslahat* (manfaat), dan keadilan, maka boleh saja dikeluarkan dengan *qimah* (sesuatu yang senilai). Misalnya, seseorang menjual kebunnya atau tanamannya dan memperoleh uang dirham, lalu ia keluarkan zakat hasil pertanian dengan dirham tadi, maka tindakan ini boleh. Ia tidak perlu bersusah payah membeli buah atau gandum sebagai zakatnya, karena bila ia menyerahkan zakat dalam bentuk dirham maka itu juga menyenangkan si miskin. Bahkan ada *nash* (dalil tegas) dari Imam Ahmad tentang bolehnya hal ini.

Contoh yang lain, orang yang memiliki lima ekor unta mempunyai kewajiban berzakat dengan seekor kambing. Namun, sayangnya, kala itu tidak ada seorang pun yang mau menjual seekor kambing kepadanya. Akhirnya, ia mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang senilai (*qimah*). Jadi, ia tidak perlu bersusah payah bersafar ke kota lain untuk membeli kambing.

Contoh yang lain, seseorang yang berhak menerima zakat (misalnya fakir miskin) meminta agar zakat untuk mereka diberikan dalam bentuk yang senilai dengan harta zakat—lantas mereka diberi sesuai permintaannya itu—atau tindakan ini (yaitu menunaikan zakat dengan *qimah*) dirasa lebih bermanfaat bagi orang miskin, maka tindakan seperti ini boleh. Sebagaimana dinukil dari Mu'adz bin Jabal bahwa ia berkata pada penduduk Yaman, “Berikan kepadaku pakaian atau baju yang mudah dan baik menurut kalian, yang nanti akan diserahkan pada orang Muhajirin dan Anshar di Madinah.” Ada yang mengatakan bahwa riwayat tersebut

membicarakan masalah zakat, dan ada yang mengatakan pada masalah *jizyah* (upeti). Demikian perkataan Ibnu Taimiyyah.¹²⁷

Dengan penjelasan Ibnu Taimiyyah ini bukan berarti kita boleh bermudah-mudahan untuk mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang senilai, misalnya dengan uang. Namun, hukum asalnya zakat dikeluarkan sesuai dengan perincian yang disebutkan dalam dalil. Bila diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dengan satu ekor kambing, maka demikian penunaianya, dan seterusnya. Tidak boleh beralih kepada sesuatu yang senilai (*qimah*) kecuali jika dalam keadaan darurat, ada *hajat* (kebutuhan), atau ada masalah yang menjadi pertimbangan.¹²⁸

Tinjauan kedua: zakat fitrah

Jika zakat harta yang kita bahas di atas boleh ditunaikan dengan uang atau yang senilai dengannya, maka berbeda halnya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah harus tetap dengan makanan pokok dan tidak bisa diganti uang. Ada beberapa alasan dalam hal ini:

1. Para sahabat mengonversikan satu *sho'* kurma atau satu *sho'* gandum dengan setengah *sho' burr* (sejenis gandum). Dalil-dalil yang dimaksud adalah:

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*; ia berkata,

قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ
رَمْضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

¹²⁷. *Majmu' Al-Fatawa*, 25:83.

¹²⁸. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:84.

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah atau zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak; berupa satu *sho’* kurma atau satu *sho’* gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah *sho’ burr*.”¹²⁹

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*; ia berkata,

فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

“Orang-orang menyamakan—setelah itu—dengan setengah *sho’ burr*.”

Nafi’ berkata, “Abdullah (bin ‘Umar) memberikan kurma, lalu penduduk Madinah pun kesulitan untuk mendapatkan kurma. Kemudian ia (‘Abdullah) memberikan gandum.”¹³⁰

‘Abdullah bin ‘Umar berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sho’* kurma atau satu *sho’* gandum.”

Ibnu ‘Umar berkata,

فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

“Orang-orang menyamakannya dengan dua *mud* (setengah *sho’*) *hinthob* (sejenis gandum).”¹³¹

¹²⁹. HR. Bukhari, no. 1511.

¹³⁰. HR. Abu Daud, no. 1615. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

¹³¹. HR. Bukhari, no. 1507 dan Muslim, no. 984.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa zakat fitrah ditunaikan dengan makanan, bukan dengan uang, pakaian, atau hal lain yang senilai.

2. Hadits yang menunjukkan bolehnya zakat dengan *qimah*—seperti diterangkan dalam hadits Anas mengenai surat Abu Bakr serta riwayat Mu’adz yang memerintahkan membayar zakat dengan pakaian—hanya berlaku untuk zakat harta, yaitu zakat hewan ternak serta zakat gandum dan jagung (hasil pertanian); *qimah*-nya pun hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam hadits.
3. Tujuan zakat fitrah adalah untuk memberi makanan kepada orang miskin. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*; ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ.

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai salah

satu bentuk sedekah di antara berbagai bentuk sedekah.”¹³²

Adapun jika yang dibutuhkan fakir miskin adalah uang, emas, atau hewan ternak, maka itu semua bisa mereka peroleh dari zakat harta, bukan dari zakat fitrah.

4. Fatwa dari Ibnu Taimiyyah dimaksudkan untuk zakat harta, dilihat dari contoh-contoh yang beliau sampaikan.
5. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz *rahimahullah* berpendapat sebagaimana Ibnu Taimiyyah, yaitu pada asalnya zakat harta ditunaikan sesuai dengan diperintahkan dalam dalil, kecuali jika ada maslahat maka boleh dikeluarkan dengan *qimah*. Namun, untuk zakat fitrah Syaikh Ibnu Baz tetap memerintahkan agar menunaikannya dengan makanan pokok, tidak bisa digantikan dengan *qimah* atau uang, karena zakat harta dan zakat fitrah adalah dua kewajiban berbeda.

Syaikh Ibnu Baz ditanya, “Bolehkah mengeluarkan zakat hewan ternak dengan harta atautkah wajib mengeluarkannya dengan hewan ternak pula? Sebagian kawanku yang muslim berkata kepadaku bahwa boleh mengeluarkan zakat hewan ternak tersebut dengan harta, karena Allah *Ta’ala* berfirman,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۖ ﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.’ (QS. At-Taubah: 103).

¹³². HR. Abu Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827. Syaikh Al-Al-bani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang?”

Jawaban Syaikh Ibnu Baz, “Zakat wajib ditunaikan dengan harta yang sama, seperti unta, sapi, kambing, dan makanan. Ini wajib dan inilah hukum asalnya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Akan tetapi, jika ada *hajat* (kebutuhan) dan maslahat mengeluarkan zakat dengan *qimah* (sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat), atau ada perintah dari penguasa agar mengeluarkannya dengan *qimah*, maka tidak mengapa. Begitu pula, boleh menunaikan (zakat) dengan *qimah* ketika orang yang menunaikan zakat tidak mendapatkan hewan ternak sesuai umur yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Bisa jadi pula, karena orang miskin meminta diberikan *qimah* (misalnya uang) saja karena itu lebih baik bagi mereka. Yang diserahkan pada keadaan seperti ini adalah *qimah* yang pertengahan. Tidaklah masalah mengeluarkan seperti itu karena memang ada maslahat syari. Yang dikeluarkan adalah sesuatu seharga unta, sapi, kambing, atau makanan yang nilainya pertengahan, artinya tidak terlalu jelek dan tidak terlalu mahal. Begitu pula ketika seseorang menjual buah-buahan hasil panen, berupa kurma atau biji-bijian, maka ketika itu zakat yang dikeluarkannya adalah berupa uang sebagai pengganti makanan-makanan tadi, karena makanan tersebut telah dijual dan tidak ada lagi. Jadi, yang diserahkan sebagai zakat adalah uang. Namun, jika zakat ditunaikan dalam bentuk kurma atau biji-bijian, maka itu lebih baik, lebih sempurna, dan lebih hati-hati.

Begitu pula zakat fitrah, harus dari makanan. Zakat fitrah tidak boleh ditunaikan dengan barang lain yang senilai (*qimah*). Zakat fitrah tetap dikeluarkan dengan makanan,

sebagaimana diterangkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

‘(Zakat fitrah itu) berupa satu *sho*’ kurma atau satu *sho*’ gandum’¹³³

Para sahabat pada zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga menunaikan zakat dengan satu *sho*’ keju dan satu *sho*’ anggur. Semua ini ditunaikan pada masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang dimaksud satu *sho*’ untuk kewajiban zakat fitrah adalah dari makanan pokok di negeri masing-masing, misalnya beras. Jadi, zakat fitrah wajib ditunaikan dengan makanan pokok yang ada di negeri masing-masing, berupa beras, kurma, gandum, jagung, atau semacamnya. Inilah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Adapun *qimah*, tidak diperbolehkan untuk zakat fitrah. Pendapat yang menyatakan zakat fitrah boleh dengan *qimah* adalah pendapat yang lemah dan *marjuh* (tidak kuat).”¹³⁴

Intinya, zakat fitrah tetap ditunaikan sebanyak satu *sho*’ makanan pokok, bukan dengan *qimah* atau uang.

¹³³. HR. Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984.

¹³⁴. *Fatawa Nur Ala Ad-Darb*, 15:69.

Mengeluarkan Zakat Lebih Awal daripada Waktunya

Sebagaimana telah kita bahas bahwa jika harta telah mencapai *nishob*, maka harta tersebut wajib dizakati ketika telah mencapai *haul*. Bagaimana jika *muzakki* (orang yang ingin menunaikan zakat) mengeluarkan zakatnya sebelum mencapai *haul*?

Ada dua pendapat dalam masalah ini; ada yang menyatakan tidak boleh dan ada yang menyatakan boleh. Pendapat yang menyatakan boleh dinilai lebih kuat. Inilah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama salaf.

Beberapa dalil yang membolehkan mengeluarkan zakat sebelum mencapai *haul* adalah:

Diriwayatkan dari 'Ali; ia berkata,

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

“Al-'Abbas bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai *haul*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun lantas memberi keringanan dalam hal itu.”¹³⁵

¹³⁵. HR. Abu Daud, no. 1624; Tirmidzi, no. 678; Ibnu Majah, no. 1795; dan Ahmad, 1:104. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkata pada ‘Umar,

إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلِ

“Kami dahulu pernah meminta untuk memajukan penunaian zakat dari harta *Al-‘Abbas* pada tahun ini, padahal ini baru masuk tahun pertama.”¹³⁶

Selain itu, tidak ada dalil yang menunjukkan terlarangnya hal ini. Sedangkan dalil,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai *haul*.”¹³⁷

Hadits ini tidak menunjukkan larangan menunaikan zakat sebelum mencapai *haul*. Sekali lagi, zakat berbeda dengan shalat yang memiliki batasan waktu awal dan akhir. Kita tidak bisa meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) satu ibadah dengan ibadah dengan lainnya karena asalnya tidak sama. Shalat juga memiliki batasan waktu yang tidak bisa kita analogikan.¹³⁸

Alasan lain, boleh saja mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai *haul* jika terdapat penyebab wajibnya, **asalkan telah mencapai *nishob* secara sempurna**. Hal ini semisal dengan penunaian utang sebelum jatuh tempo atau penunaian kafarah sumpah sebelum sumpah tersebut dibatalkan.

hasan.

¹³⁶. HR. Al-Baihaqi, 4:111.

¹³⁷. HR. Abu Daud, no. 1573; Tirmidzi, no. 631; dan Ibnu Majah, no. 1792. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

¹³⁸. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:64-65.

Panduan Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa berarti *an namaa'* (tumbuh), *az ziyadah* (bertambah), dan *ash sholah* (perbaiki), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya.

Fithri sendiri berasal dari kata *ifthor*, artinya berbuka (tidak berpuasa). Zakat disandarkan pada kata fithri karena fithri (tidak berpuasa lagi) adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.¹³⁹

Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan “*fithrob*”, yang berarti fitrah/ naluri. An Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan “*fithrob*”¹⁴⁰. Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih.

Sedangkan menurut istilah, zakat fithri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan.¹⁴¹

Selanjutnya zakat fithri akan disebut dengan zakat fitrah.

¹³⁹. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:335.

¹⁴⁰. *Al-Majmu'*, 6:103.

¹⁴¹. *Mughni Al-Muhtaj*, 1:592.

Hikmah disyariatkan zakat fitrah

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah: (1) untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari 'ied, (2) memberikan suka cita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari 'ied, dan (3) membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan.¹⁴²

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.”¹⁴³

¹⁴². Lihat *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:336 dan *Minhaj Al-Muslim*, 225-226.

¹⁴³. HR. Abu Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827. Syaikh Al-Al-bani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

Hukum zakat fitrah

Zakat fitrah adalah *shodaqoh* yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fitrah seperti ada ijmak (kesepakatan ulama) di dalamnya¹⁴⁴. Bukti dalil dari wajibnya zakat fitrah adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

”Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah dengan satu *sho*’kurma atau satu *sho*’gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.”¹⁴⁵

Perlu diperhatikan bahwa *shogir* (anak kecil) dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama (seperti Ibnu Hazm) yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut *shogir* dalam bahasa Arab juga secara *‘urf* (kebiasaan yang ada).¹⁴⁶

¹⁴⁴. *Syarh Muslim*, 7:58.

¹⁴⁵. HR. Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984.

¹⁴⁶. Lihat *Shifat Shaum An-Nabi fi Ramadhan*, hlm. 102.

Yang berkewajiban membayar zakat fitrah

Zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim dan (2) yang mampu mengeluarkan zakat fitrah.

Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari ‘ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang seperti ini yang disebut *ghoni* (berkecukupan) sebagaimana sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ « فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ « أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

“Barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam.”¹⁴⁷¹⁴⁸

Sebagian ulama berdalil dengan hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* yang telah lewat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada tiap individu. Maka zakat fitrah itu wajib bagi istri, dan bagi anak, begitu pula bagi seorang ayah itu sendiri. Karena zakat

¹⁴⁷. HR. Abu Daud, no. 1435 dan Ahmad, 4:180. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

¹⁴⁸. Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 2:80-81.

fitrah itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, bagi orang yang merdeka dan budak, bagi anak-anak maupun dewasa. Ini tentu bagi yang mampu menunaikannya sendiri. Sedangkan anak kecil jika tidak memiliki harta, maka penanggungjawab nafkah yang membayar zakatnya. Akan tetapi, jika yang menanggung nafkah itulah yang membayar zakat fitrah dengan ridha orang yang ditanggung, maka tidaklah masalah. Hal ini sama hukumnya dengan seseorang yang membayarkan utang orang lain, dan yang dibayarkan ridha.¹⁴⁹

Kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i.¹⁵⁰ Alasannya karena zakat fitrah berkaitan dengan hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata fithri) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fithri tersebut.¹⁵¹

Misalnya, apabila seseorang meninggal satu menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak punya kewajiban dikeluarkan zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal satu menit setelah terbenamnya matahari maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga apabila ada bayi

¹⁴⁹. Lihat *Mawrid Al-Afham*, 2:202.

¹⁵⁰. *Syarh Muslim*, 7:58.

¹⁵¹. *Mughni Al-Muhtaj*, 1:592.

yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah darinya, tetapi dianjurkan sebagaimana terdapat perbuatan dari Utsman bin 'Affan yang mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Namun, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, maka zakat fitrah wajib untuk dikeluarkan darinya.

Bentuk zakat fitrah

Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan sebagainya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al Fatawa*. Namun, hal ini diselisihi oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fitrah hanya pada dalil (yaitu kurma dan gandum). Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi pada dalil saja.¹⁵²

Perlu diketahui bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah dengan satu *sho'* kurma atau gandum karena saat itu keduanya menjadi makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya bukan makanan pokok mereka, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fitrah yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Sebagaimana juga dalam membayar kafarah diperintahkan seperti itu. Allah *Ta'ala* berfirman,

¹⁵². *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 2:82.

﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾

“Maka kafarah (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” (QS. Al Maidah: 89). Zakat fitrah pun merupakan bagian dari kafaroh karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia.¹⁵³

Ukuran zakat fitrah

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah satu *sho'* dari semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk *qomh* (gandum) dan *zabib* (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah *sho'*.¹⁵⁴ Dalil dari hal ini adalah hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fitrah itu seukuran satu *sho'* kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan,

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

“Dahulu di zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kami menunaikan zakat fitrah berupa 1 *sho'* bahan makanan, 1 *sho'* kurma, 1 *sho'* gandum atau 1 *sho'* kismis.”¹⁵⁵ Dalam riwayat lain disebutkan,

أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

¹⁵³. Lihat *Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:69.

¹⁵⁴. Lihat *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:342.

¹⁵⁵. HR. Bukhari, no. 1508 dan Muslim, no. 985.

“Atau 1 *sho'* keju.”¹⁵⁶

Satu *sho'* adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya.¹⁵⁷ Satu *sho'* dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang¹⁵⁸. Ukuran satu *sho'* jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg.¹⁵⁹ Ulama lainnya mengatakan bahwa satu *sho'* kira-kira 2,157 kg.¹⁶⁰ Artinya jika zakat fitrah dikeluarkan 2,5 kg seperti kebiasaan di negeri kita, sudah dianggap sah. *Wallahu a'lam*.

Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang?

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fitrah diganti dengan uang.

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fitrah dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Abu Daud mengatakan,

¹⁵⁶. HR. Bukhari, no. 1506 dan Muslim, no. 985.

¹⁵⁷. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:344.

¹⁵⁸. Lihat *Al-Qomush Al-Mubith*, 2:298.

¹⁵⁹. Lihat *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 14:202.

¹⁶⁰. Lihat pendapat Syaikh Abu Malik dalam *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 2:83.

قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ : أُعْطِيَ دَرَاهِمَ - يَغْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ :
أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

“Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimakinya. Beliau ditanya oleh seseorang, “Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah?” Jawaban Imam Ahmad, “Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*”.

Abu Tholib berkata berkata bahwa Imam Ahmad berkata padanya,

لَا يُعْطَى قِيَمَتُهُ

“Tidak boleh menyerahkan zakat fitrah dengan uang seharga zakat tersebut.”

Dalam kisah lainnya masih dari Imam Ahmad,

قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيَمَةِ ، قَالَ
يَدْعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُونَ قَالَ فَلَانٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ :
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

“Ada yang berkata pada Imam Ahmad, “Suatu kaum mengatakan bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang seharga zakat.” Jawaban Imam Ahmad, “Mereka meninggalkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian?! Padahal Ibnu ‘Umar sendiri telah menyatakan, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah

(dengan satu *sho'* kurma atau satu *sho'* gandum ...).¹⁶¹ Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), “*Ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.*”¹⁶² Sungguh aneh, segolongan orang yang menolak ajaran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* malah mengatakan, “Si fulan berkata demikian dan demikian”.¹⁶³

Penerima zakat fitrah

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fitrah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah disalurkan pada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60¹⁶⁴. Sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fitrah hanyalah khusus untuk fakir miskin saja.¹⁶⁵

¹⁶¹. HR. Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984.

¹⁶². QS. An Nisa’ ayat 59.

¹⁶³. Lihat *Al-Mughni*, 4:295.

¹⁶⁴. Allah *Ta’ala* berfirman (yang artinya), “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At Taubah: 60).

¹⁶⁵. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 23:344.

Waktu pengeluaran zakat fitrah

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fitrah ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari ‘idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ‘ied dan (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ‘ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu ‘Umar.¹⁶⁶

Yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

“Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.”¹⁶⁷

Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum adalah disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يُعْطِيهِمَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ

“Dan Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia

¹⁶⁶. Lihat *Minhaj Al-Muslim*, hlm. 231.

¹⁶⁷. HR. Abu Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827. Syaikh Al-Al-bani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.

mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fithri.”¹⁶⁸

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fitrah ditunaikan tiga hari sebelum ‘Idul Fithri. Riwayat yang mendukung hal ini adalah dari Nafi’, ia berkata,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عنده
قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

“Abdullah bin ‘Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri.”¹⁶⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya.¹⁷⁰ Namun, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fitrah berkaitan dengan waktu fithri (‘Idul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum ‘Idul Fithri. Sebagaimana pula telah dijelaskan bahwa zakat fitrah ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersuka ria di hari fithri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan dua atau tiga hari sebelum hari ‘ied agar maksud tadi terwujud.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* mengatakan, “Seandainya zakat fitrah jauh-jauh hari sebelum ‘Idul Fithri telah diserahkan,

¹⁶⁸. HR. Bukhari, no. 1511.

¹⁶⁹. HR. Malik dalam *Muwatho’*-nya no. 629 (1:285).

¹⁷⁰. Lihat pendapat berbagai ulama dalam *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 23:341-342 dan *Al-Mughni*, 5:494.

maka tentu saja hal ini tidak mencapai maksud disyariatkannya zakat fitrah yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin di hari ‘ied. Ingatlah bahwa sebab diwajibkannya zakat fitrah adalah hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Sehingga zakat ini pun disebut zakat fitrah. Karena maksud zakat fitrah adalah untuk mencukupi si miskin di waktu yang khusus (yaitu hari fithri), maka tidak boleh didahulukan jauh hari sebelum waktunya.”¹⁷¹

Bagaimana menunaikan zakat fitrah setelah shalat ‘ied?

Barang siapa menunaikan zakat fitrah setelah shalat ‘ied tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Namun, seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fitrah tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan.¹⁷²

Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fitrah kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memperhatikan hal ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut diberi pemahaman bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum shalat ‘ied, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fitrah diserahkan

¹⁷¹. *Al-Mughni*, 4:301.

¹⁷². Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 23:341.

langsung pada si miskin yang berhak menerimanya, maka itu pun dibolehkan.¹⁷³

Di manakah zakat fitrah disalurkan?

Zakat fitrah disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fitrah yaitu di saat ia mendapati waktu fithri (tidak berpuasa lagi). Karena wajibnya zakat fitrah ini berkaitan dengan sebab wajibnya yaitu bertemu dengan waktu fithri.¹⁷⁴

¹⁷³. Catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa amil zakat adalah pengurus zakat dengan penunjukan pemerintah dan bukan mengangkat dirinya sendiri seperti yang terjadi pada berbagai badan atau lembaga zakat saat ini. Sayid Sabiq mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.” (*Fiqh As-Sunnah*, 1:386).

¹⁷⁴. Misalnya, seseorang yang kesehariannya biasa di Jakarta, sedangkan ketika malam Idul Fithri ia berada di Yogyakarta, maka zakat fithri tersebut ia keluarkan di Yogyakarta karena di situlah tempat ia mendapati Idul Fithri. Lihat *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 23:345.

Delapan Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan golongan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para muallaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah, dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “*innama*” yang memberi makna *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.¹⁷⁵

¹⁷⁵. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:312.

Golongan pertama dan kedua: fakir dan miskin

Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka.

Para ulama berselisih pendapat tentang manakah yang kondisinya lebih parah, apakah fakir atau miskin. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Alasannya, dalam ayat ini Allah menyebut fakir lebih dulu, setelah itu baru menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat, miskin lebih parah dibandingkan fakir.¹⁷⁶

Tentang batasan fakir, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, seseorang disebut fakir bila dia tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan hidupnya per hari sebesar sepuluh ribu rupiah, tetapi ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi kurang dari separuh. Adapun *miskin* adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.¹⁷⁷

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin memberi gambaran perbedaan antara fakir dan miskin, "Kita bisa memperkirakan batasan fakir dan miskin dengan melihat pada gaji bulanan. Jika seseorang mendapat gaji dalam setahun sebesar 5.000 riyal sedangkan kebutuhan hidupnya sebesar 10.000 riyal, maka dalam kondisi ini dia dianggap miskin, karena ia hanya mampu

¹⁷⁶. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:312-313.

¹⁷⁷. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:313.

memenuhi separuh kebutuhannya. Jika seseorang mendapat gaji dalam setahun 4.000 riyal, sedangkan kebutuhannya dalam setahun sebesar 10.000 riyal, maka dalam kondisi ini dia dianggap fakir. Begitu pula ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka dia dianggap fakir.”¹⁷⁸

Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat

Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ

“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan.”¹⁷⁹

Apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat?

Standarnya, ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka zakat untuk dirinya tidak halal. Namun, jika seseorang tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai *nishob*, maka halal baginya untuk memperoleh zakat. Oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang wajib menunaikan zakat karena hartanya telah mencapai *nishob*, tetapi ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.¹⁸⁰

¹⁷⁸. *Syarhul Mumti’*, 6:220.

¹⁷⁹. HR. Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*, 6:351. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Al-Irwa’*, no. 876.

¹⁸⁰. Lihat *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah*, 23:313-314.

Apa standar kecukupan?

Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu pada makanan, minuman, tempat tinggal, dan segala kebutuhan yang mesti dipenuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini mencakup kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.¹⁸¹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menerangkan, "Kecukupan yang dimaksud bukan hanya kecukupan individu, bahkan termasuk pula kecukupan orang yang ditanggung nafkahnya. Kebutuhan yang menjadi standar kecukupan bukan hanya makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian, bahkan termasuk pula kebutuhan biologis, yaitu menikah. Jika seseorang butuh menikah dan ia sudah tercukupi dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi ia tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan mahar, maka ia boleh diberi zakat untuk tujuan tersebut walaupun jumlahnya banyak. Begitu pula bagi seorang penuntut ilmu, jika ia sudah cukup berada dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi sebagai penuntut ilmu ia membutuhkan berbagai buku, maka ia juga boleh diberi zakat untuk keperluan buku yang ia butuhkan."¹⁸²

Bolehkah memberi zakat kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah?

Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh

¹⁸¹. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:316.

¹⁸². *Syarhul Mumti'*, 6:221.

mengambil zakat. Alasannya karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.”¹⁸³

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

“Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja).”¹⁸⁴

Berapa kadar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin?

Besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebesar kebutuhan yang mencukupi kebutuhan mereka dan orang yang mereka tanggung **dalam setahun**, tidak boleh ditambah lebih dari itu. Yang jadi patokan di sini adalah satu tahun, karena umumnya zakat dikeluarkan setiap tahun. Alasan lainnya adalah bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa menyimpan kebutuhan makanan keluarga beliau untuk setahun. Barang kali pula, jumlah yang diberikan bisa mencapai ukuran *nishob* zakat.

¹⁸³. HR. Al-Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*, 6:351. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Al-Irwa’*, no. 876.

¹⁸⁴. HR. Abu Daud, no. 1634; An-Nasa’i, no. 2597; At-Tirmidzi, no. 652; Ibnu Majah, no. 1839; dan Ahmad, 2:164. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Al-Irwa’*, no. 877. Lihat *Syarh Sunan Ibnu Majah*, 1:132.

Jika fakir dan miskin memiliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya, tetapi belum seluruhnya terpenuhi, ia bisa mendapat jatah zakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang dalam setahun.¹⁸⁵

Golongan ketiga: amil zakat

Amil zakat tidak disyaratkan termasuk miskin, karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا
أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ
فَتُصَدَّقُ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

*“Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang terlilit utang, seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga yang miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”*¹⁸⁶

Ulama mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan upah yang jelas kepada amil zakat, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.¹⁸⁷

¹⁸⁵. Lihat *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah*, 23:316-317.

¹⁸⁶. HR. Abu Daud, no. 1635. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini *shahih*.

¹⁸⁷. Lihat *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah*, 23:319-320.

Siapakah amil zakat?

Sayyid Sabiq *rahimahullah* mengatakan, “Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.”¹⁸⁸

‘Adil bin Yusuf Al-‘Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula, termasuk amil zakat adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat, meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”¹⁸⁹

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka, meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya. Adapun orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat¹⁹⁰ untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun karena status mer-

^{188.} *Fiqh Sunnah*, 1:353.

^{189.} *Tamamul Minnah*, 2:290.

^{190.} Ini seperti keadaan badan, lembaga zakat, atau takmir masjid di negeri kita; sebenarnya status mereka adalah wakil, bukan amil zakat.

eka hanya sebagai wakil. Akan tetapi, jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan, maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun, jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat, orang yang berzakat wajib memberi mereka upah dari hartanya yang lain, bukan dari zakat (yang mereka tunaikan).”¹⁹¹

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menerangkan pula, “Orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya tidak disebut *amil*. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara *amil* dan *wakil* begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan *amil*, maka si *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) menjadi gugur kewajibannya. Jika harta zakat rusak di tangan *wakil* yang bertugas membagi zakat (bukan karena kecerobohnya), maka si *muzakki* belum gugur kewajibannya (sehingga dia tetap harus membayar zakat).”¹⁹²

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai *amil* zakat adalah “diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya”. Dengan demikian, panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai *amil* bukanlah *amil* zakat secara syar’i. Hal ini sesuai dengan istilah *amil*, karena yang disebut *amil* adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu.

¹⁹¹. *Majalis Syahri Ramadhan*, hlm. 123-124.

¹⁹². *Syarhul Mumti*, 6:224-225.

Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil, karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

Berapa besar zakat yang diberikan kepada amil? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menjelaskan, "Ia diberikan sebagaimana upah hasil kerja kerasnya."¹⁹³

Golongan keempat: muallafatu qulubuhum (orang yang ingin dilembutkan hatinya)

Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir.

Contoh dari kalangan muslim:

1. Orang yang lemah imannya. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menjelaskan, "Termasuk golongan *mu'allafatu qulubuhum* adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat imannya akan semakin kuat. Orang yang diberi di sini adalah yang lemah imannya, seperti sering meremehkan shalat, lalai menunaikan zakat, lalai melaksanakan kewajiban haji dan puasa, serta semacamnya."¹⁹⁴
2. Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam.

¹⁹³. *Syarhul Mumti'*, 6:226.

¹⁹⁴. *Syarhul Mumti'*, 6:227.

Contoh dari kalangan kafir:

1. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam.
2. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Ia diberikan zakat agar menahan dirinya supaya tidak mengganggu kaum muslimin.¹⁹⁵

Oleh sebab itu, orang yang sudah lama masuk Islam dan sudah bagus keislamannya tidak tepat diberikan zakat, karena ia bukan lagi orang yang *mu'allafatu qulubuhum*. *Wallahu a'lam*.

Golongan kelima: pembebasan budak

Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah: (1) pembebasan *budak mukatab*, yaitu budak yang berjanji pada tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan syarat melunasi pembayaran tertentu, (2) pembebasan budak muslim, dan (3) pembebasan tawanan muslim yang berada di tangan orang kafir.¹⁹⁶

Contoh penyaluran zakat untuk pembebasan *budak mukatab*: Ada seorang budak yang berjanji kepada tuannya untuk merdeka dengan bayaran 10.000 riyal. Enam bulan pertama ia berjanji membayar 5.000 riyal, dan enam bulan berikutnya ia membayar 5.000 riyal. Ketika itu, ia diberi zakat masing-masing 5.000 riyal untuk tahap pertama dan 5.000 riyal tahap kedua.¹⁹⁷

¹⁹⁵. Lihat *Al-Muqni'*, 7:231-232.

¹⁹⁶. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:320.

¹⁹⁷. *Syarhul Mumti'*, 6:229.

Untuk pembebasan *budak mukatab*, boleh saja zakat diserahkan pada si budak lalu ia melunasi utangnya pada tuannya. Boleh pula zakat tersebut diserahkan langsung pada tuannya. Alasannya, dalam ayat digunakan kata “*fi*”, yang berarti untuk pembebasan budak dan tidak mesti langsung diserahkan kepada budaknya; beda halnya dengan fakir dan miskin.¹⁹⁸

Golongan keenam: orang yang terlilit utang

Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

Pertama: Orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Yang berutang adalah seorang muslim.
2. Bukan termasuk *ahlul bait* (keluarga Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*).
3. Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat.
4. Orang yang berutang bukan dalam rangka maksiat, seperti untuk minum minuman keras, berjudi, atau berzina, kecuali jika ia bertaubat.
5. Utang tersebut mesti segera dilunasi, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi. Jika utang tersebut mesti dilunasi pada tahun itu juga berarti ia berhak diberi zakat.

¹⁹⁸. Lihat *Syarhul Mumti*, 6:229-230.

6. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi utangnya.

Kedua: Orang yang terlilit utang untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رَجُلٍ تَحْمَلُ بِحِمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا
حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ

“Sesungguhnya minta-minta (mengemis) itu tidak halal, kecuali bagi tiga orang: laki-laki yang mempunyai tanggungan bagi kaumnya, lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya, setelah itu ia berhenti (untuk meminta-minta).”¹⁹⁹

Ketiga: Orang yang berutang karena sebab *dhomin* (penanggung jaminan utang orang lain). Namun, disyaratkan bahwa orang yang menjamin utang dan yang dijamin utangnya sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang.²⁰⁰

Contoh penyaluran zakat pada orang yang berutang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, “Jika seseorang memiliki utang 10.000 riyal, gaji bulanannya sebesar 2.000 riyal, dan kebutuhannya dalam sebulan juga 2.000 riyal. Apakah orang seperti ini diberikan zakat? Iya, karena pada saat ini dia termasuk orang yang butuh karena terlilit utang. Dia diberikan zakat bukan untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, karena gajinya sudah

¹⁹⁹ HR. An-Nasa’i, no. 2579 dan Ahmad, 5:60. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

²⁰⁰ Lihat *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah*, 23:321-322.

mencukupi, tetapi ia diberikan zakat untuk melunasi utangnya karena dari sisi ini ia dianggap fakir.”²⁰¹

Golongan ketujuh: di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Yang termasuk *fi sabilillah* adalah:

Pertama: Berperang di jalan Allah.

Menurut mayoritas ulama, dalam hal ini tidak dipersyaratkan bahwa penerima zakat mesti orang miskin. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini, karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin, sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin.

Kedua: Untuk kemaslahatan perang.

Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata—baik muslim atau kafir—yang bertugas untuk memata-matai musuh.²⁰²

Apakah zakat boleh disalurkan untuk orang yang berniat haji?

Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menyatakan boleh disalurkan untuk haji dan umrah karena termasuk *fi sabilillah*. Demikian pendapat ulama mazhab Hanbali. Sebagian lain mengatakan bahwa boleh disalurkan pula untuk

^{201.} *Syarhul Mumti'*, 6:234.

^{202.} Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:322-323.

haji dan umrah yang sunnah. Adapun mayoritas ulama mazhab menyatakan bahwa itu tidak boleh karena tidak ada kewajiban haji bagi orang fakir.²⁰³

Golongan kedelapan: *ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan

Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun, *ibnu sabil* diberi zakat bila memenuhi syarat: (1) muslim dan bukan termasuk *ahlul bait* (keluarga Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*), (2) tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan, dan (3) safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat.²⁰⁴

Memberi zakat untuk kepentingan sosial dan kepada Pak Kyai atau guru mengaji

Para *fuqaha* (ulama ahli fikih) berpendapat bahwa tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan sosial, misalnya pembangunan jalan dan masjid. Alasannya, sarana-sarana tadi bukan milik individual, sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 60 pemberian zakat hanya dibatasi kepada delapan golongan, tidak pada yang lainnya.²⁰⁵

²⁰³. Lihat *Syarhul Mumti'*, 6:243.

²⁰⁴. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:323-324.

²⁰⁵. Lihat *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:328-329.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin berkata, “Tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah (madrasah), perbaikan jalan, serta selain itu. Penyaluran zakat hanya khusus untuk delapan golongan sebagaimana yang diterangkan dalam ayat, dan ayat tersebut ditutup,

﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).²⁰⁶

Tidak boleh pula menyerahkan zakat kepada Pak Kyai atau guru mengaji, kecuali jika mereka termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Menyerahkan zakat kepada orang muslim yang bermaksiat dan *ahlul bid'ah*

Orang yang menyandarkan diri pada Islam terbagi menjadi beberapa golongan:

1. Muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam. Tidak diragukan lagi bahwa golongan inilah yang pantas diberi zakat. Jadi, seharusnya zakat diserahkan kepada orang yang benar-benar memperhatikan shalat dan ibadah wajib lainnya.
2. Termasuk *ahlul bid'ah*, dan bid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Orang seperti ini tidak boleh diberi zakat. Contoh bid'ahnya, mengakui ada nabi ke-26 sepeninggal Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

²⁰⁶. *Syarhul Mumti'*, 6:220.

3. *Ahlul bid'ah* (yang kebid'ahannya tidak menyebabkan kekafiran) dan ahli maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan zakat pada orang semacam itu.²⁰⁷

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan, “Sudah seharusnya setiap orang memperhatikan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari kalangan fakir, miskin, orang yang terlilit utang, dan golongan lainnya. Seharusnya yang dipilih untuk mendapatkan zakat adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat. Jika pada diri seseorang tampak kebid'ahan atau kefasikan, ia pantas untuk diboikot dan mendapatkan hukuman lainnya. Ia sudah pantas diminta bertaubat. Bagaimana mungkin ia ditolong dalam berbuat maksiat!”²⁰⁸

Suami memberi zakat kepada istrinya

Suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya, berdasarkan ijmak ulama (kesepakatan para ulama). Mayoritas ulama memberi alasan bahwa nafkah suami kepada istri adalah sebuah kewajiban, sehingga jika suami memberi (zakat) kepada istri, itu sama saja dengan memberi kepada dirinya sendiri.²⁰⁹

Istri memberi zakat kepada suaminya

Mengenai hal ini, terdapat perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang tepat, istri boleh memberikan zakat untuk suaminya. Di antara dalilnya adalah hadits berikut,

²⁰⁷. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:76-77.

²⁰⁸. *Majmu' Al-Fatawa*, 25:87.

²⁰⁹. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, 23:327.

ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ « أَيْ الزَّيْنَبِ » . فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ « نَعَمْ ائْذِنُوا لَهَا » . فَأْذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ »

“Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* selesai berkhotbah, sesampainya beliau di tempat tinggalnya, datanglah Zainab (istri Ibnu Mas’ud) meminta izin kepada beliau. Lalu dikatakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ini Zainab.’ Beliau bertanya, ‘Zainab siapa?’ Dikatakan, ‘Zainab istri Ibnu Mas’ud.’ Beliau berkata, ‘Baik, persilakan dia masuk.’ Dia pun diizinkan masuk, kemudian ia berkata, ‘Wahai Nabi Allah, sungguh engkau hari ini sudah memerintahkan sedekah (zakat) sedangkan aku memiliki emas yang hendak kutunaikan zakatnya, tetapi Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak mendapat sedekahku (zakatku) ini dibandingkan mereka (para *mustahiq*).’ Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Ibnu Mas’ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih berhak mendapat sedekahmu (zakatmu) dibandingkan mereka (para *mustahiq*).’”²¹⁰

²¹⁰. HR. Bukhari, no. 1462.

Alasan lainnya, istri tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada suami, sehingga tidak mengapa bila istri memberi zakat kepada suaminya, karena seakan-akan ia adalah orang lain.²¹¹

Memberi zakat kepada orang tua dan anak

Bila *muzakki* menyerahkan zakat kepada orang tua atau kepada anak yang tidak lagi ditanggung nafkahnya—jika orang tua dan anak tersebut termasuk orang yang terlilit utang, *budak mukatab* (budak yang ingin merdeka dan perlu tebusan), atau ingin berperang di jalan Allah—maka itu diperbolehkan, berdasarkan pendapat yang paling kuat (di antara para ulama).²¹²

Bila orang tua dan anak tersebut miskin dan si *muzakki* tidak bertanggung jawab sama sekali dalam memberi nafkah pada mereka, maka diperbolehkan juga memberi zakat kepada mereka, berdasarkan pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Jadi, hal di atas diperbolehkan bila pihak yang diberi zakat itu miskin dan orang yang memberi zakat tidak mengambil manfaat sama sekali dari zakat yang telah ia serahkan.²¹³

Memberi zakat kepada kerabat

Boleh menyerahkan zakat kepada kerabat jika memang mereka betul-betul orang yang berhak menerima zakat, yaitu termasuk delapan golongan, sebagaimana yang telah dijelaskan. Bahkan, kerabat lebih berhak mendapatkan zakat dibandingkan pihak lain

²¹¹. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:75-76.

²¹². *Majmu' Al-Fatawa*, 25:90-92.

²¹³. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:75.

karena dalam hal tersebut ada pahala sedekah (zakat) sekaligus pahala silaturahmi (menjalin hubungan kekerabatan).

Diriwayatkan dari Salman bin ‘Amir; Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ
وَصَلَةٌ

“Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah. Adapun sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan.”²¹⁴

²¹⁴. HR. An-Nasa’i, no. 2582; At-Tirmidzi, no. 658; dan Ibnu Majah, no. 1844. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Glosarium (Daftar Istilah)

Istilah umum

- **Zakat:** Penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) serta *nishob* (standar minimal kadar harta yang wajib dizakati).
- **Nishob:** Standar minimal kadar harta yang wajib dizakati.
- **Haul:** Masa satu tahun.
- **Muzakki:** Orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya.
- **Mustahiq:** Orang yang berhak menerima zakat.
- **Nash:** Dalil tegas.
- **Baitul mal:** Tempat yang digunakan untuk menjaga harta kaum muslimin di daulah Islamiyah.
- **Qiyas:** Analogi.
- **Jumhur:** Mayoritas ulama.
- **Ijmak:** Kesepakatan ulama.

- *Qimah*: Sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat, bisa jadi disetarakan dengan uang, makanan, atau pakaian.
- *Riyal*: Mata uang Saudi Arabia.

Zakat atsman

- *Atsman*: Emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan.
- *Dinar*: mata uang emas.
- *Dirham*: mata uang perak.
- *Uqiyah*: 1 *uqiyah* = 40 dirham.
- *Mitsqol*: Satu *mitsqol* setara dengan satu dinar.

Zakat Barang Dagangan

- *‘Urudhut tijaroh*: Barang yang diperjualbelikan untuk mencari untung.
- *Mu’awadhot*: Cuma-cuma, gratis.
- *Tabaru’at*: Cari untung.
- *Ro’sul mal*: Pokok harta untuk berjual-beli.

Zakat pertanian

- *Sya’ir*: Gandum kasar.
- *Hinthob*: Gandum halus.
- *Burr*: Gandum halus.
- *‘Illah*: Sebab hukum.

- *Zabib* (kismis): Anggur kering.
- *Hubub*: Biji-bijian.
- *Tsimar*: Buah-buahan.
- *Wasaq*: 1 *wasaq* = 60 *sho'*
- *Sho'*: 1 *sho'* = 4 *mud*
- *Mud*: Ukuran dua telapak tangan penuh seorang pria berperawakan sedang.
- *Tamr*: Kurma kering.

Zakat hewan ternak

- *Ma'iz*: Kambing kacang.
- *Sa'imah*: Hewan ternak yang diambil susunya dan digembalakan di padang rumput.
- *Syah*: Kambing.
- *Bintu makhod*: Unta betina berumur 1 tahun.
- *Bintu labun*: Unta betina berumur 2 tahun.
- *Ibnu labun*: Unta jantan berumur 2 tahun.
- *Hiqqoh*: Unta betina berumur 3 tahun.
- *Jadza'ah*: Unta betina berumur 4 tahun.
- *Tabi'*: Sapi jantan berumur 1 tahun.
- *Tabi'ah*: Sapi betina berumur 1 tahun.

- *Musinnah*: Sapi betina berumur 2 tahun
- *Khulthob*: Berserikat.
- *Khulthob musyarokah*: Berserikat dalam pokok harta; nantinya tidak bisa dibedakan antara harta yang satu dan lainnya.
- *Khulthob muja'waroh*: Berserikat dalam *nishob* hewan ternak yang memiliki keseluruhan *haul* yang sama, dan harta dua orang yang berserikat itu bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Zakat rikaz dan ma'dan

- *Luqothob* (barang temuan): Harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliah, Jika ditemukan di tanah bertuan atau jalan bertuan.
- *Kanzun* (harta terpendam): Harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliah, Jika ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau jalan yang tidak bertuan.
- *Ghonimah*: harta rampasan perang.
- *Rikaz* (harta karun): Harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir (non muslim) dan harta tersebut terbukti berasal dari masa jahiliah (sebelum Islam).
- *Fai'*: harta milik kaum muslimin yang diperoleh dari orang kafir tanpa melakukan peperangan.
- *Ma'dan* (barang tambang): Harta yang berasal dari dalam bumi.

- Zakat hasil undian.

Delapan golongan

- *Muallafatu qulubuhum*: orang yang ingin dilembutkan hatinya.
- Fakir: orang yang kurang dari separuh dari kebutuhan pokoknya yang bisa dipenuhi.
- Miskin: orang yang separuh atau lebih dari kebutuhan pokoknya yang bisa dipenuhi.
- Amil zakat: orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya.
- *Budak mukatab*: budak yang berjanji pada tuannya untuk memerdekakan diri dengan syarat melunasi pembayaran tertentu.
- *Dhomin*: penanggung jaminan utang orang lain.
- *Ibnu sabil*: orang yang kehabisan bekal di perjalanan.

Referensi

1. *Abkam Al-Qur'an*. Cetakan Tahun 1432 H. Abu Bakr Muhammad bin 'Abdullah (Ibnul 'Arabi). Penerbit Darul Hadits.
2. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, 'Ali Asy-Syarbaji. Penerbit Darul Qalam.
3. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab li Asy-Syairazi*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi. Tahqiq: Muhammad Najib Al-Muthi'i. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
4. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait.
5. *Al-Mughni*. Cetakan Tahun 1432 H. 'Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Tahqiq: Dr. 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin At-Turki dan Dr. 'Abdullah Al-Fattah Muhammad Al-Halwu. Dar 'Alam Al-Kutub.
6. *Al-Muqni' wa Ma'ahu Asy-Syarh Al-Kabir wa Al-Inshaf fi Ma'rifah Ar-Raajih min Al-Khilaf*. Cetakan Tahun 1432 H. 'Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Tahqiq: Dr. 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin At-Turki. Dar 'Alam Al-Kutub.

7. *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*. Cetakan kedua, Tahun 1430 H. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al-Fauzan. Penerbit Darul Ifta'.
8. *Al-Wajiz Al-Muqarin fi Ahkam Az-Zakah wa Ash-Shiyam wa Al-Hajj*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Dr. Sa'aduddin bin Muhammad Al-Kabi. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.
9. *At-Tadzhib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrir*. Cetakan kesebelas, Tahun 1428 H. Prof. Dr. Musthafa Diib Al-Bugha. Penerbit Darul Musthafa Damaskus.
10. *Az-Zakat wa Tathbiqaatuhaa Al-Mu'ashirah*. Cetakan ketiga, Tahun 1415 H. Syaikh Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar. Penerbit Darul Wathan.
11. *Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb*. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz. Penerbit Darul Ifta'.
12. *Fiqh Az-Zakaat*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Penerbit Ar-Risalah Al-'Alamiyyah.
13. *Fiqh As-Sunnah*. Cetakan kedua, Tahun 1430 H. Syaikh Sayyid Sabiq. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.
14. *Jami' Ahkam An-Nisa'*. Cetakan pertama, Tahun 1419 H. Syaikh Musthafa Al-'Adawi. Penerbit Dar Ibnu 'Affan.
15. *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar (Syarah Matan Abi Syuja')*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Abu Bakr bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al-Hishni Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafii. Penerbit Dar Al-Minhaj.

16. *Majalis Syabri Ramadhan*. Cetakan kedua, Tahun 1424 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Dar Ats-Tsuraya li An-Nasyr.
17. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (Taqiuddin Ahmad bin Taimiyyah Al-Harrani). Penerbit Darul Wafa' dan Dar Ibnu Hazm.
18. *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*. Penerbit Darul Ifta'.
19. *Ma'wrid Al-Afham fi Syarh 'Umdah Al-Abkam*. Cetakan pertama, Tahun 1440 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
20. *Minhaj Al-Muslim*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Penerbit Darul Wathan.
21. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*. Cetakan keempat, Tahun 1431 H. Imam Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Asy-Syirbini. Penerbit Darul Ma'rifah.
22. *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Madzahib Al-Aimmah*. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
23. *Shifat Shaum An-Nabi fi Ramadhan*. Cetakan keenam, Tahun 1417 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilaly dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
24. *Syarh Al-Mumti' 'ala Zaad Al-Mustaqni'*. Cetakan pertama, Tahun 1422 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

25. *Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Cetakan pertama, Tahun 1429 H. Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy-Syatsri. Penerbit Kunuz Isybiliyya.
26. *Syarh 'Umdah Al-Fiqh li Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah*. Cetakan keenam, Tahun 1431 H. Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-Jibrin. Penerbit Maktabah Ar-Rusyd.
27. *Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an)*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi. Penerbit Darul Fikr.

Internet

<http://www.saaaid.net/Doat/dhafer/59.htm>

Fatwa Al-Islam Sual wal Jawab, no. 26113

Software

Al-Maktabah Asy-Syamilah

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984.
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal
Karya tulis	: 58 buku dan 4000-an artikel di Rumaysho. Com

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.

4. Mahasiswa S-2 KALAM Kuliah Islam Al-Ma'wa (MPI, Manajemen Pendidikan Islam).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.

4. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
13. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
14. *Panduan Ramadan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
20. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
21. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
22. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.
23. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
24. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

25. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
26. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
27. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
29. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-Asr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
32. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
34. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
35. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
36. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.

37. *Perhiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
38. *Mutiara Nasihat Ramadan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
39. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
40. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
41. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
42. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafyyin*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
43. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
44. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
45. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
46. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.
47. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

48. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarbus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'I (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
49. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
50. *Prediksi Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
51. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
52. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
53. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
54. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
55. *Siapa Naik Pelaminan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
56. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
57. *20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
58. *Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.